

Media
AUDIT R
Edisi 70 Desember 2025
Media Manajemen dan Pengawasan



CERITA
Di Balik
AUDIT



Antara Manusia, Nilai dan Dedikasi

Do the right
thing even
when **no one**
is looking.
it's called

INTEGR**ITY**



Cerita di Balik Audit : Refleksi Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Audit merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem pengendalian intern pemerintah yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Namun demikian, audit tidak hanya dimaknai sebagai proses pemeriksaan administratif dan pengujian kepatuhan, melainkan juga sebagai upaya sistematis untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Kinerja pengawasan merupakan cerminan dari peran strategis audit internal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Di balik capaian indikator kinerja, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, serta peningkatan maturitas pengendalian intern, terdapat proses audit yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berorientasi pada risiko.

Di balik setiap pelaksanaan audit, terdapat proses yang komprehensif dan terstruktur, mulai dari perencanaan berbasis risiko, pengumpulan dan pengujian bukti, hingga penyusunan rekomendasi yang konstruktif. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, dan profesionalisme auditor internal.

“**Cerita di balik audit**” merepresentasikan komitmen auditor dalam memahami proses bisnis organisasi secara menyeluruh, mengidentifikasi potensi risiko, serta mendorong perbaikan berkelanjutan. Dalam praktiknya, audit juga menjadi ruang dialog antara auditor dan unit kerja, guna memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja.

Lebih dari sekadar menemukan kelemahan, audit diarahkan untuk menjadi mitra strategis manajemen dalam penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola. Pendekatan ini menegaskan peran audit internal sebagai fungsi assurance dan consulting yang saling melengkapi.

Melalui rubrik Meja Redaksi ini, redaksi mengajak pembaca untuk melihat audit sebagai bagian integral dari upaya bersama dalam membangun budaya integritas dan akuntabilitas. Setiap proses audit menyimpan cerita tentang tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen berkelanjutan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi. Salam penuh semangat dan kebaikan. Salam Redaksi. **(Indrastari-Humas Itjen)**

MEDIA AUDITOR

EDISI 70



MEJA REDAKSI

3. Cerita di Balik Audit: Refleksi Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

EDITORIAL

6. Cerita di Balik Audit: Menjaga Nilai, Integritas, dan Dedikasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

MENU UTAMA

8. Cerita di Balik Audit: Tentang Manusia, Nilai-nilai, dan Dedikasi
20. Audit Kemanusiaan Antara Menyatukan Etika dan Profesi

WAWASAN

26. Pengawasan Kolaboratif Subsidi Pupuk pada Mekanisme *Market to Market*
34. Meminimalisir Idle Aset dan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Penatausahaan Aset Properti Investasi

40. Efisiensi Anggaran (Dalam Perspektif Pengawasan Internal
46. *One Day No Rice* Sebagai Alternatif Pencapaian Swasembada Pangan
54. Menyelamatkan Laboratorium BRMP Tantangan Pasca Pelatihan Pengalihan Penelitian ke BRIN
62. Sejarah Singkat Perkembangan Luas Sawah dari Masa ke Masa

INFO MEDIA

70. Kementan Perkuat Akuntabilitas dalam Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Bantuan Alsintan
74. Sinergi Itjen Kementan dengan Itjen AD Perkuat Produksi Melalui Optimalisasi Lahan Rawa TA.2025
76. Pertegas Pengawasan, Kementan Melalui Inspektorat Jenderal Komitmen Kawal Pengelolaan BMN
78. Itjen Kementan Dorong Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Intern untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional
80. Pengawasan Humanis, Langkah Itjen Kementan Dorong Swasembada Pangan Nasional
82. Irjen Kementan Dampingi Gubernur Aceh Tinjau Bantuan Kementan-Bapanas Tahap 2

INFO KESEHATAN

84. Waspada Gejala Kebas pada Jari Tangan dan Kaki

POJOK ANTI KORUPSI

88. Hakordia 2025

Penerbit

Pelindung :
Inspektur Jenderal

Pembina
Sekretaris Itjen,
Inspektur I, Inspektur II.
Inspektur III, Inspektur IV.
Inspektur Investigasi

Penanggung jawab
Indrastari Sintia Laksmi
Wakil Penanggung jawab
Rahman Ario Utomo
Pimpinan Redaksi
Henri Nugraha

Redaksi
Henri Kusmijati
Andri Cahyadi
Estrie Dwindi Saraswati
Nurul Hasanah
Widodo Teguh Santoso

Sekretaris Redaksi
Muhammad Havil

Penata Artistik
Fajar Adi Swastika
Muhammad Rizky Pradila

Photography
Fitri Nurhasanah
Humas dan Pencari Berita
Desy Permatasari

Administrasi Umum & Pendistribusian
Isti Susetiyo

ISSN
1411-7045

Kantor
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung B Lt.II
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp (021) 7800230 F(021) 7800220

Cerita di Balik Audit:

Menjaga Nilai, Integritas, dan Dedikasi

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Keberhasilan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, selain didukung fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus ditopang oleh kuatnya fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian Pertanian mempunyai peran penting dalam mengawal pencegahan penyimpangan sejak dini. Auditor bekerja di tengah kompleksitas sektor pertanian—mulai dari kebijakan subsidi, pengelolaan anggaran, hingga program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan petani dan masyarakat luas.

Audit kerap dipersepsikan sebagai rangkaian prosedur teknis yang kaku, penuh angka, dan identik dengan pencarian kesalahan. Padahal, di balik setiap proses audit yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan), tersimpan cerita tentang nilai, integritas, dan dedikasi para auditor dalam menjaga amanah publik. Audit bukan sekadar instrumen pengawasan, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Audit sebagai Penjaga Nilai Organisasi

Dalam setiap tahapan audit—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan—auditor internal berperan sebagai penjaga nilai organisasi. Nilai-nilai seperti akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme menjadi kompas utama dalam setiap langkah. Auditor tidak hanya menilai apa yang salah, tetapi juga memastikan praktik yang baik tetap dipertahankan dan diperkuat. Audit yang berkualitas mampu memberikan keyakinan bahwa kebijakan dan program dijalankan sesuai tujuan, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, audit menjadi instrumen strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Integritas: Fondasi Utama dalam Setiap Proses

Integritas merupakan ruh dari profesi auditor. Dalam praktiknya, auditor kerap dihadapkan pada situasi yang menuntut keberanian moral—bersikap objektif, independen, dan tidak terpengaruh oleh tekanan apa pun. Menjaga integritas berarti berani menyampaikan fakta apa adanya, meskipun terkadang tidak populer. Kejujuran dan independensi inilah yang

menjadikan hasil audit bernilai dan dapat dipercaya. Tanpa integritas, audit kehilangan maknanya. Oleh karena itu, setiap auditor dituntut untuk senantiasa memegang teguh kode etik dan standar profesi sebagai benteng dalam menjalankan tugas.

Dedikasi di Balik Layar

Di balik laporan audit yang rapi dan rekomendasi yang sistematis, terdapat dedikasi tinggi para auditor. Proses audit sering kali menuntut ketelitian, ketekunan, dan kerja keras—mulai dari pengumpulan data di lapangan, diskusi dengan auditan, hingga analisis mendalam terhadap berbagai temuan. Dedikasi ini tidak selalu terlihat oleh publik, namun dampaknya sangat nyata. Rekomendasi audit yang ditindaklanjuti dengan baik mampu memperbaiki sistem, mencegah penyimpangan, dan meningkatkan efektivitas kinerja organisasi.

Audit untuk Perbaikan, Bukan Sekadar Temuan

Lebih dari sekadar menemukan kesalahan, audit hadir sebagai mitra strategis manajemen dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Setiap temuan dan rekomendasi diarahkan untuk memberikan solusi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mendorong budaya integritas di seluruh lini organisasi. Di lapangan, audit bukan hanya soal dokumen dan laporan. Auditor berhadapan langsung dengan dinamika organisasi, keterbatasan sumber daya, hingga kompleksitas kebijakan pertanian yang menyentuh hajat hidup petani dan masyarakat luas.

Dalam situasi tersebut, auditor dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kepekaan, objektivitas, dan integritas moral. Setiap rekomendasi yang disusun bukanlah bentuk penghakiman, melainkan cerminan tanggung jawab profesional untuk mendorong perbaikan dan penguatan sistem. Cerita di balik audit juga memperlihatkan bahwa pengawasan yang efektif lahir dari kolaborasi, bukan konfrontasi. Inspektorat Jenderal menjalankan perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan pendekatan pembinaan.

Audit menjadi ruang dialog untuk mengidentifikasi risiko, memperbaiki kelemahan pengendalian, serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi. Melalui pendekatan ini, audit bertransformasi dari sekadar kewajiban administratif menjadi alat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian.

Pada akhirnya, cerita di balik audit adalah cerita tentang komitmen menjaga amanah. Itjen Kementan hadir bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan setiap kebijakan dan program pertanian dijalankan sesuai prinsip *good governance*. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi, audit menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Inilah makna sejati audit—sebuah proses yang bekerja dalam senyap, namun berdampak besar bagi keberlanjutan dan kepercayaan publik. **(Indrastari - Humas Itjen)**



AUDIT

Cerita di Balik Audit: Tentang Manusia, Nilai-Nilai dan Dedikasi

 Oleh: Nugraha RS - Auditor Madya Inspektorat IV

Audit sering dipersepsikan sebagai rangkaian angka, tabel, dan paragraf temuan. Namun, dibalik rangkaian prosedur dan kriteria, ada sebuah ruang yang lebih dalam-yaitu ruang tentang manusia yang harus menjaga amanah publik, nilai-nilai (*value*) yang memandu pengambilan keputusan (*decision making*), dan dedikasi (*dedication*) yang tidak selalu terlihat di permukaan. Audit pada akhirnya bukan hanya pekerjaan teknis melainkan merupakan perjalanan etika dan moral yang penuh makna.

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern. Sementara itu, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik/*good governance* dan pemerintahan yang bersih/*clean government* (PP 60 Tahun 2008).

Dalam menjalankan tugas pengawasan, seorang PFA dituntut untuk memenuhi standar jabatannya yang meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor SKJ.18 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi JFA. Kompetensi Teknis Auditor meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku terkait dengan Manajemen Pengawasan Intern, Standar audit, Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Pengendalian (*Control*), Analisis Proses Bisnis Mitra Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan Intern, Pengembangan Metodologi Pengawasan.

Adapun Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku, meliputi Integritas, Kerja Sama, Komunikasi, Orientasi pada Hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang lain, Mengelola Perubahan, Pengambilan Keputusan, dan Perekat Bangsa. Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural memiliki peran yang sama pentingnya untuk mendukung PFA dalam menjalankan tugas pada setiap tahapan tugas pengawasan.



MENU UTAMA

Setiap jenjang jabatan PFA memiliki tuntutan level kompetensi yang berbeda, misalnya pada JFA Utama memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang menuntut penguasaan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural tertentu. Secara umum, jabatan fungsional pada jenjang utama diharapkan mampu mengendalikan mutu perencanaan penugasan penjaminan (*assurance*) termasuk lingkup penugasan strategis dan/atau nasional, melaksanakan penugasan konsultasi (*consulting*) terkait audit intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat strategis nasional, merumuskan konsep rencana strategis pengawasan intern jangka panjang dan kebijakan pengawasan, mengevaluasi kebijakan dan hasil pengawasan intern.

Pentingnya Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

Berdasarkan Permen PAN & RB No 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat tiga kompetensi jabatan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, yaitu Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural. Kompetensi Manajerial merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 38 tahun 2017, Kompetensi Manajerial terdiri dari delapan kompetensi dengan definisi sebagai berikut:



Kompetensi Manajerial Auditor	Definisi
Integritas	Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.
Kerjasama	Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.
Komunikasi	Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis; memastikan pemahaman; mendengarkan secara aktif dan efektif; mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Orientasi pada Hasil	Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi.
Pelayanan Publik	Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/golongan/partai politik.
Pengembangan Diri dan Orang Lain	Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri; menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya.
Mengelola Perubahan	Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.
Pengambilan Keputusan	Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
Kompetensi Sosial Kultural	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Kompetensi ini terdiri dari satu kompetensi yaitu <i>Perekat Bangsa</i> .
Perekat Bangsa	Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat; mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri; menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.
Sumber data: MenPAN-RB, 2017	

Berdasarkan *table* di atas dapat ditarik simpulan bahwa auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan intern dituntut mampu menerapkan kemampuan teknis, kemampuan manajerial, kultural dan mampu menjadi perekat bangsa. Dengan demikian, Kompetensi Manajerial dan Sosial kultural merupakan kompetensi yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari, terutama di lingkungan pekerjaan.

Seorang Auditor yang menjalankan aktivitas pekerjaan secara positif dan memenuhi tuntutan tugasnya dengan menunjukkan kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dimiliki terasah dan diterapkan dengan baik. Tantangan bagi auditor adalah dituntut mampu memberikan advokasi dan nilai tambah (*value added*) bagi organisasi dan/atau mitra (*client*) dalam mencapai program/kegiatan dan layanan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sejalan dengan tuntutan beberapa kompetensi manajerial

di atas, sebagai seorang auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan intern dituntut mampu melandasi diri dengan strategi kebaikan (*kindness strategy*), menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai moral (*human being*) berikut.

Aspek Human Being dalam Mendukung Proses Audit

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa audit bukan hanya semata proses teknis yang didasarkan pada standar, regulasi, dan prosedur formal. Di balik itu semua, terdapat dimensi manusiawi (*human being*) yang menentukan apakah audit mampu memberikan nilai tambah (*value added*), diterima oleh auditi/mitra/klien, serta berdampak pada perbaikan tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk*) dan pengendalian (*control*). Narasi berikut menggambarkan aspek-aspek penting "*human being*" yang perlu dihadirkan dalam setiap proses audit.



Aspek Penting “Human Being”	Deskripsi	Contoh Aksi
Integritas Pribadi (<i>Personal Integrity</i>)	Integritas merupakan fondasi utama bagi auditor, yang mencakup kejujuran, keberanian moral, konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta komitmen untuk menghindari konflik kepentingan. Tanpa integritas, seluruh proses audit kehilangan kepercayaan dan legitimasi. Audit yang kuat lahir dari auditor yang memegang teguh prinsip moralnya.	• Konsistensi antara kata dan tindakan. • Kejujuran dalam melihat fakta, meskipun tidak nyaman. • Komitmen menghindari konflik kepentingan • Keberanian moral (“<i>moral courage</i>”) dalam menyampaikan temuan yang sensitif.
Rasa Ingin Tahu (<i>Curiosity</i>) dan Kepekaan Analitis	Audit yang efektif dimulai dari sikap ingin memahami, bukan sekadar memeriksa. Auditor perlu memiliki rasa ingin tahu yang besar dan kepekaan analitis untuk melihat pola, mengidentifikasi anomali, serta mempertanyakan hal-hal yang tidak wajar. Sikap kritis ini, bila digabungkan dengan objektivitas dapat membantu auditor menemukan akar masalah dan peluang perbaikan.	• “<i>Mengapa proses dilakukan seperti ini?</i>” • “<i>Apakah ini masuk akal?</i>” • “<i>Apakah ada cara yang lebih efisien?</i>” Aspek manusia yang penting: (1) Sudut pandang kritis tapi tetap objektif; (2) Kemampuan melihat pola dan anomaly; dan (3) Kepekaan membaca ekspresi, dinamika tim, dan narasi di balik dokumen.
Empati dan Kemampuan Membangun Kepercayaan	Audit melibatkan interaksi intens dengan auditee. Kemampuan memahami situasi, tekanan kerja, serta konteks operasional auditee sangat penting. Empati tidak mengurangi independensi; justru memudahkan auditor membangun komunikasi yang lebih terbuka. Ketika auditee merasa dihargai dan tidak dihakimi, mereka lebih bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat.	• Mampu memahami tekanan, konteks kerja, dan tantangan auditi. • Menangkap ketegangan, kecemasan, atau resistensi. • Membina komunikasi yang menenangkan dan tidak mengintimidasi. • Menumbuhkan suasana kolaboratif, bukan konfrontatif. Auditee lebih terbuka ketika mereka merasa “didengar”, bukan “diadili”.
Kemampuan Komunikasi yang efektif	Komunikasi adalah keterampilan inti auditor. Auditor perlu mampu menyampaikan pertanyaan secara bijak (<i>wise</i>), mendengarkan dengan aktif, mengomunikasikan temuan secara jelas, serta menyampaikan rekomendasi secara elegan. Kedewasaan komunikasi menentukan apakah temuan diterima, dipahami, atau justru diperdebatkan. Komunikasi yang matang membantu menciptakan suasana kerja kolaboratif.	• <i>Active listening</i> yang tulus. • Menyampaikan pertanyaan tanpa menghakimi. • Menjelaskan temuan secara jelas, logis, dan elegan. • Menegosiasikan perbaikan tanpa kehilangan objektivitas. Kematangan komunikasi manusiawi sering kali menentukan apakah temuan diterima atau diperdebatkan
Kematangan Emosional (<i>emotional maturity</i>)	Audit sering melibatkan tekanan, konflik pendapat, atau situasi sensitif. Auditor dituntut mampu mengelola emosi, tetap tenang dalam dinamika tersebut, serta tidak	• Pengendalian emosi di saat tekanan. • Tidak mudah terbawa defensif atau tersinggung.

Aspek Penting “Human Being”	Deskripsi	Contoh Aksi
	terbawa suasana. Stabilitas emosional menjadi faktor penting agar auditor bisa mengambil keputusan secara objektif dan menghadapi perbedaan dengan kepala dingin.	• Mampu menghadapi konflik secara tenang. • Stabilitas psikologis saat menemukan anomali signifikan. Audit penuh dinamika interpersonal skill — stabilitas emosional auditor merupakan jangkar proses.
Objektivitas dan Kebijakan (<i>Judgment</i>)	Selain berpegang pada objektivitas, auditor perlu memiliki kebijakan dalam menilai situasi. <i>Judgment</i> yang baik terbentuk dari pengalaman, wawasan, etika, serta pemahaman konteks. Auditor harus mampu membedakan kesalahan yang bersifat administratif dengan potensi <i>fraud</i> , menilai risiko secara proporsional, dan merumuskan rekomendasi yang realistis untuk dilaksanakan.	• Menilai risiko dengan perspektif luas. • Membedakan antara kesalahan administratif v.s. indikasi <i>fraud</i>. • Menentukan materialitas secara proporsional. • Menilai apakah rekomendasi itu realistis bagi auditi. <i>Judgment</i> bukan hanya teknis — merupakan kombinasi pengalaman, etika, dan intuisi profesional.
Etos Kerja dan Dedikasi	Audit berkualitas menuntut ketekunan, ketelitian, dan dedikasi yang tinggi. Auditor perlu bersungguh-sungguh memahami proses bisnis, memverifikasi informasi, dan memastikan bahwa setiap kesimpulan didukung oleh bukti yang memadai. Dedikasi ini mencerminkan komitmen auditor untuk menghadirkan nilai tambah (<i>value added</i>), bukan sekadar menghasilkan laporan.	• Ketekunan menguji detail. • Disiplin terhadap metodologi. • Dedikasi untuk memahami proses auditee dengan benar. • Komitmen memberi nilai tambah, bukan sekadar mencari temuan. Aspek ini merupakan cerminan karakter manusia—bukan hanya skill teknis.



Adaptabilitas dan Fleksibilitas (<i>agile</i>)	Lingkungan kerja, teknologi, serta proses bisnis terus berubah. Auditor harus mampu beradaptasi dengan cepat, mempelajari hal baru, serta menyesuaikan pendekatan audit sesuai kebutuhan. Fleksibilitas ini membantu auditor tetap relevan, efektif dan adaptif dalam situasi yang dinamis.	• Proses bisnis berubah cepat. • Data semakin kompleks. • Teknologi audit berkembang. Faktor manusia yang dibutuhkan: (a) Belajar cepat; (b) Siap menyesuaikan gaya audit dengan konteks. (c) Tidak kaku pada pola lama.
Sikap Rendah Hati (<i>Humility</i>)	Rendah hati memungkinkan auditor untuk bertanya dengan tulus, membuka ruang dialog, serta mengakui bila diperlukan tambahan data atau klarifikasi. Sikap ini bukan tanda kelemahan, tetapi cerminan profesionalisme. Dengan kerendahan hati, auditor dapat membangun hubungan kerja yang lebih konstruktif.	• Mengakui bila membutuhkan data tambahan. • Meminta klarifikasi tanpa asumsi. • Mendengar perspektif auditee sebelum menyimpulkan. • Tidak merasa paling benar. Audit yang humanis membuat perbaikan terjadi dengan sukarela, bukan dengan paksaan
Etika Pelayanan Publik dan Orientasi Nilai	Bagi auditor sektor publik, audit bukan hanya tugas administrasi tetapi amanah negara. Setiap rekomendasi membawa dampak pada penggunaan anggaran, kualitas layanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Kesadaran ini menegaskan pentingnya orientasi nilai dalam setiap langkah auditor.	• Kesadaran bahwa audit bukan sekadar prosedur, tetapi amanah publik. • Komitmen menjaga akuntabilitas dan kualitas belanja negara. • Kesadaran dampak luas dari setiap rekomendasi. Ini adalah aspek "<i>human purpose</i>" yang memberi makna pada pekerjaan audit.

Sumber data: Dari Berbagai Sumber Bacaan, diolah

Keseluruhan aspek *human being* di atas tidak hanya memperkuat kualitas audit, namun juga memperkuat peran (*role*) auditor sebagai agen perubahan (*role model*). Ketika aspek teknis berpadu dengan kualitas manusiawi, audit menjadi proses yang lebih bermakna, adil, humanis dan berdampak.

Audit Dimulai dari Niat Baik

Berkaca dari beberapa aspek *human being* di atas, maka auditor harus mampu mencari jalan keluar, bahwa audit pada akhirnya bukan hanya pekerjaan teknis melainkan merupakan perjalanan etika dan moral yang penuh makna. Sehingga sebelum lembar kerja dibuka, seorang auditor harus memulai rencana audit harus mengedepankan dengan satu hal, yaitu: niat baik. Niat untuk memastikan bahwa uang publik benar-benar kembali pada Masyarakat (*public*), serta niat untuk membantu organisasi berjalan lebih jujur, lebih efisien, dan lebih berdaya guna. Sering kali, auditor tidak hadir sebagai “pengawas yang mencurigai”, tetapi sebagai manusia yang percaya bahwa setiap pegawai pada dasarnya ingin bekerja dengan benar. Audit adalah upaya kolektif untuk memastikan bahwa niat baik itu tidak terhalang prosedur yang keliru, sistem yang lemah, atau godaan kekuasaan.

Manusia di Balik Angka

Di balik setiap angka dalam laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja, ada aktivitas manusia. Anggaran perjalanan bukan sekadar angka—itu adalah petani yang ditemui, pelatihan yang diberikan, atau inovasi yang dicoba di lapangan. Aset bukan sekadar kode inventaris—itu adalah alat kerja, ruang harapan, dan modal pembangunan. Auditor yang peka melihat hal ini memahami bahwa temuan bukanlah vonis, melainkan potret kondisi yang dapat diperbaiki. Audit menjadi ruang dialog, bukan penghakiman.

Integritas: Kompas yang Tidak Boleh Meleset

Integritas auditor bagaikan kompas yang harus selalu stabil meski ditiup angin kepentingan, tekanan jabatan, dan godaan kompromi. Integritas tidak lahir dari posisi atau pangkat; ia tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil, seperti: (1) menuliskan fakta apa adanya, (2) tidak menambah atau mengaburkan informasi, (3) tidak membiarkan relasi personal mengubah objektivitas, dan (4) berani berdiri pada kebenaran meski tidak populer. Kadang integritas menuntut keberanian; kadang ia menuntut kesabaran. Tetapi dalam audit, integritas adalah nafkah moral seorang auditor.

Dedikasi yang Tidak Tercatat dalam Laporan

Tidak ada laporan audit yang mencatat tentang: (1) lembur panjang menyandingkan bukti, (2) perjalanan ke lokasi terpencil, (3) negosiasi halus untuk menjaga hubungan kerja tetap sehat, dan (4) diskusi berulang demi mendapatkan rekomendasi yang realistis. Namun semua itu adalah bagian dari dedikasi auditor. Dedikasi yang tidak selalu terlihat, tidak selalu diapresiasi, tetapi selalu berdampak.

Audit sebagai Seni Mendengarkan

Audit yang baik bukan hanya teknik memeriksa, tetapi seni mendengar. Auditor dituntut mendengar: (1) kegelisahan unit kerja, (2) aspirasi pegawai, (3) kesulitan administratif yang tidak selalu masuk dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), dan (4) alasan mengapa realitas kadang tidak berjalan seperti dokumen. Dengan mendengar, auditor tidak hanya menemukan masalah; ia menemukan akar permasalahan yang sebenarnya. Dari sana lahir rekomendasi yang praktis, manusiawi, dan dapat dijalankan (baca: ditindaklanjuti).

Rekomendasi: Bukan Sekedar Solusi, tetapi Arah Perubahan

Rekomendasi audit adalah jembatan antara kondisi hari ini (*existing*) dengan kondisi yang diinginkan (*ideal*). Sebaiknya auditor tidak hanya menjelaskan apa yang salah, tetapi juga mampu memberikan jalan keluar (*way out*), apa yang dapat diubah menjadi lebih baik. Rekomendasi yang lahir dari empati dan pemahaman memiliki kekuatan lebih besar daripada rekomendasi yang lahir dari sekedar kewajiban administrasi. Di sinilah nilai audit bersinar: membantu dan memberikan advokasi bagi organisasi untuk tumbuh (*growing up*) menjadi lebih baik.

Ketika Audit Menjadi Cermin

Setiap audit pada akhirnya adalah cermin, yaitu cermin (*refleksi*) bagi organisasi, dan cermin bagi auditor sendiri. Organisasi bercermin pada kinerja, tata kelola, dan proses kerjanya. Auditor bercermin pada kualitas pemikiran, kejujuran (*integritas*), dan profesionalismenya. Di titik inilah audit menjadi perjalanan perbaikan diri—untuk semua pihak melakukan perubahan atas kesadaran diri, bahwa perubahan menuju perbaikan itu menjadi tuntutan dan harapan dari mitra dan *stakeholder* lainnya.

Penutup

Audit adalah persembahan kecil bagi masa depan untuk pimpinan dan organisasi, yang sering dimaknai tak ada arti. Audit bukan sekadar untuk mengoreksi laporan tahunan atau rekomendasi rutin. Audit adalah kontribusi senyap untuk masa depan institusi berkinerja tumbuh kembang menjadi lebih baik. Audit merupakan cara bagi auditor untuk mengatakan: “Kami ikut menjaga negeri ini, sebisanya.” Namun, tidak semua kontribusi auditor diketahui publik, dan tidak semua dedikasi dihargai secara kasat mata. Namun ada satu hal yang pasti: selama audit dilakukan dengan hati yang jujur, nilai (*value*) yang kokoh, dan dedikasi yang tulus, ia akan memberikan nilai tambah (*value added*) bagi mitra dan meninggalkan jejak kebaikan—meski tidak selalu tertulis.

Ironisnya ketika auditor telah melakukan perubahan paradigma pengawasan *intern trusted advisory* ada mitranya dengan nada sumbang, mengatakan bahwa auditor kerjanya hanya “menunggu ditikungan”. Hal tersebut distigmakan oleh mitra, ketika terdapat kesalahan yang ditemukan oleh auditor atas kinerja buruknya, justru memutarakan fakta bahwa auditor tidak pernah melakukan upaya-upaya pencegahan, meskipun dia tahu bahwa auditor telah menjadi *trusted advisory* pada pelaksanaan program/kegiatan dan layanan strategisnya.

Pada akhirnya, marilah audit kita jadikan cerita tentang manusia yang bekerja menjaga integritas bersama, yang tidak menuntut puji dan puja dari siapa pun juga dengan niat lurus, bahwa hasil kerjanya semata hanya untuk penghambaan (*sub mission*) kepadaNya. Berikut cuplikan pertanyaan seorang auditor

yang bertanya kepada Gurunya, “Wahai Tuan Guru, bagaimana kiranya langkahku agar dapat menjadikan hakekat audit yang lebih bermartabat dan bermakna dan diterima dengan cepat sampai kepada Tuhan-Nya sebagai ibadah sebagai amaliah untuk bekal menuju SurgaNya?”.

Berikut jawaban Gurunya, “Jangan memandang rendah terhadap kaum fakir-miskin; jangan memandang rendah orang-orang yang ahli maksiat; jangan memandang rendah terhadap orang-orang bodoh; jangan pernah menolak saudaramu yang sedang butuh uluran tanganmu (yang datang meminta pertolonganmu); dan pandanglah semua orang yang ada di depanmu adalah orang baik, kecuali hanya dirimu yang buruk, agar engkau selalu tawadhu (rendah hati) dan tidak sombong (tinggi hati) dimana pun engkau berada dan bekerja sebagai ibadah”.

Sumber bacaan

- Modul – Manajerial dan Sosial Kultural, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Edisi Pertama, 2025;
- PermenPAN-RB Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Jabatan Aparatur Negara. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Keputusan Menteri PAN-RB Nomor SKJ.18 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi JFA;



Audit dan Kemanusiaan: Menyatukan Etika dengan Profesi

 Oleh: Tiko Dhafin Rizky - Arsiparis Ahli Pertama

“ *Audit bukan sekadar prosesi teknis; ia adalah jembatan antara akuntabilitas dan kemanusiaan. Etika menjadi pondasi yang menyatukan integritas profesional dengan nilai-nilai universal, berdasarkan riset terkini dan refleksi historis.* ”

Audit bukanlah fenomena modern semata. Sejak peradaban Mesir Kuno, praktik pencatatan dan pemeriksaan sudah dilakukan untuk memastikan distribusi gandum dan pajak berjalan adil. Pada Kekaisaran Romawi, *censors* bertugas mengawasi moralitas pejabat sekaligus keuangan negara. Sejarah ini menunjukkan bahwa audit sejak awal bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keadilan sosial. (Power, 2021). Audit sering dipersepsikan sebagai dunia angka, laporan, dan kepatuhan prosedural. Namun, di balik tabel dan dokumen, terdapat dimensi yang lebih dalam: manusia, nilai, dan dedikasi. Auditor bukan sekadar “penjaga kepatuhan,” tetapi juga aktor etis yang menjaga kepercayaan publik. Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC), profesi audit memiliki mandat ganda: menjamin akuntabilitas organisasi sekaligus melindungi kepentingan publik (IFAC, 2022). Artinya, setiap auditor bekerja dalam ruang yang sarat nilai—integritas, objektivitas, dan kepedulian sosial.

Ditelusuri lebih jauh, mandat ganda ini menempatkan auditor pada posisi yang unik: mereka harus mampu menyeimbangkan tuntutan teknis dengan panggilan moral. Audit tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme verifikasi finansial, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial. Ketika auditor menegakkan prinsip integritas, mereka sesungguhnya sedang membangun pondasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Kepercayaan ini adalah modal sosial yang tidak ternilai, karena tanpa kepercayaan, laporan keuangan dan hasil pemeriksaan akan kehilangan makna.

Dalam kerangka *Global Internal Audit Standards*, etika dan profesionalisme ditempatkan sebagai domain utama yang harus dipatuhi oleh setiap auditor. Standar ini menekankan prinsip kejujuran, objektivitas, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Etika bukan sekadar lampiran kode perilaku, melainkan pondasi profesi. Sikka (2023) menegaskan bahwa kegagalan audit di berbagai negara seringkali bukan karena lemahnya teknik, melainkan karena kompromi etika.

Kasus-kasus besar seperti skandal Wirecard di Jerman atau FTX di Amerika Serikat menunjukkan bahwa ketika nilai kemanusiaan—kejujuran, keberanian moral, dan tanggung jawab sosial—dikesampingkan, kepercayaan publik runtuh. Refleksi atas kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa etika bukanlah aksesori profesi, melainkan inti yang menentukan keberlangsungan sistem. Auditor yang mengabaikan etika sesungguhnya sedang mengkhianati mandat publik yang mereka emban. Sebaliknya, auditor yang menjadikan etika sebagai kompas moral mampu melampaui sekadar kepatuhan prosedural.

Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal di berbagai kementerian menekankan pentingnya integritas auditor. Laporan BPK tahun 2024 menunjukkan bahwa 62% rekomendasi audit yang ditindaklanjuti dengan baik berhubungan langsung dengan peningkatan transparansi pelayanan publik (BPK RI, 2024). Ini membuktikan bahwa audit yang berlandaskan etika mampu menghasilkan perubahan nyata.



Transparansi pelayanan publik yang meningkat berkat tindak lanjut rekomendasi audit mencerminkan bahwa etika auditor memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Ketika auditor berani menegakkan integritas, hasilnya bukan hanya laporan yang rapi, tetapi juga perbaikan sistemik: layanan publik yang lebih terbuka, akuntabilitas yang lebih kuat, dan kepercayaan masyarakat yang lebih kokoh terhadap institusi negara. Dengan kata lain, integritas auditor adalah katalis bagi demokrasi yang sehat. Refleksi atas data tersebut menegaskan bahwa audit di Indonesia tidak bisa dipandang semata sebagai mekanisme teknis. Ia adalah bagian dari praktik kebangsaan yang menegakkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Auditor yang berintegritas sesungguhnya sedang menjalankan amanat konstitusi: memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelanggaran Etika masih menjadi masalah serius dalam profesi audit menemukan bahwa tekanan komersial sering kali mengurangi independensi auditor. Dalam era globalisasi, auditor menghadapi dilema antara menjaga hubungan bisnis dengan auditi dan mempertahankan

integritas profesional. Audit juga memiliki dimensi psikologis, sejatinya Auditor bekerja dalam ruang penuh tekanan: tuntutan audit, ekspektasi publik, dan risiko reputasi. Penelitian menunjukkan bahwa dilema etis sering kali menimbulkan moral distress, yaitu kondisi ketika seseorang tahu apa yang benar tetapi terhambat oleh tekanan eksternal. Dalam konteks ini, keberanian moral menjadi kunci. Auditor yang mampu mengelola tekanan psikologis dengan berpegang pada etika akan lebih efektif dalam menjaga independensi dan kualitas audit. (Surya, et al., 2021)

Namun, tren positif juga muncul: semakin banyak lembaga audit yang mengintegrasikan kode etik global ke dalam praktik sehari-hari. Menurut laporan Institute of Internal Auditors (IIA, 2023), penerapan standar etika meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil audit. Hal ini menunjukkan bahwa etika bukan hanya idealisme, tetapi juga strategi praktis untuk memperkuat reputasi profesi. Independensi, yang seharusnya menjadi pilar utama profesi audit, sering kali terguncang oleh kepentingan komersial. Ketika auditor terlalu bergantung pada audit sebagai sumber pendapatan, muncul risiko bahwa keputusan profesional akan dipengaruhi oleh kepentingan bisnis sempit.

Audit bukan hanya soal menemukan kesalahan, tetapi juga membangun budaya perbaikan. Auditor yang humanis mampu:

- Mendengar dan memahami konteks organisasi yang diaudit.
- Mengedepankan dialog ketimbang sekadar instruksi.
- Mendorong pembelajaran bersama, bukan sekadar menegur.

Power (2021) menyebutkan bahwa auditor yang mengedepankan pendekatan kolaboratif lebih efektif dalam mendorong reformasi tata kelola dibanding auditor yang hanya berfokus pada kepatuhan formal. Keterkaitan audit dengan kemanusiaan berarti melihat profesi ini sebagai bagian dari ekosistem sosial. Auditor tidak bekerja dalam ruang hampa; mereka berinteraksi dengan organisasi, masyarakat, dan negara. Setiap keputusan yang diambil memiliki implikasi terhadap kehidupan orang banyak.

Misalnya, laporan audit atas dana publik dapat menentukan apakah sebuah program sosial berjalan atau gagal. Pernyataan ini menegaskan bahwa audit bukan sekadar ritual verifikasi, melainkan proses sosial yang melibatkan interaksi, dialog, dan pembelajaran bersama. Pendekatan kolaboratif memungkinkan auditor untuk memahami konteks organisasi secara lebih mendalam, membangun kepercayaan dengan pihak yang diaudit, serta mendorong perubahan yang lebih berkelanjutan.

“Audit yang humanis, tidak berhenti pada pencarian kesalahan, tetapi bertransformasi menjadi sarana perbaikan sistemik. Audit dan kemanusiaan bertemu pada titik di mana angka bertemu nilai. Auditor, dalam tugasnya, menghadapi dilema klasik: antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik. Di sinilah etika berperan sebagai kompas moral.

“Auditing is not merely about compliance, but about responsibility to humanity” (Wijaya, 2020).

Penyatuan etika dengan profesi berarti mengakui bahwa setiap laporan audit adalah pernyataan moral, bukan sekadar dokumen teknis. Refleksi ini mengingatkan kita bahwa auditor adalah aktor moral. Mereka bukan sekadar teknisi angka, melainkan penjaga nilai. Dalam konteks ini, audit menjadi bagian dari narasi besar tentang keadilan sosial dan keberlanjutan.

Daftar Pustaka

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024*. Jakarta: BPK RI.
2. IFAC. (2022). *The role of the accountancy profession in serving the public interest*. International Federation of Accountants.
3. Power, M. (2021). *The Audit Society: Rituals of Verification*. Oxford University Press.
4. Power, M. (2021). *The Audit Society Revisited: lessons for the digital era*. *Accounting, Organizations and Society*, 91, 101–123. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2021.101123>
5. Sikka, P. (2023). *Auditing, ethics and accountability: Global lessons from audit failures*. *Critical Perspectives on Accounting*, 89, 102–118. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102118>
6. Surya, F., Pramudita, A., Wijaya, D., Permadi, D., & Putra, E. (2021). *Professional ethics of auditors and its impact on audit quality*. Universitas Katolik Parahyangan.
7. The Institute of Internal Auditors (IIA). (2023). *Ethics and professionalism: Global internal audit standards*.
8. Wijaya, A., Suryani, B., Pratama, C., Permadi, D., & Putri, E. (2020). *Auditors' perception on ethical responsibility in auditing: A qualitative study*. Universitas Multimedia Nusantara.





URE

ASSESSMENT

EVALUATION

ANALYSIS

Pengawasan Kolaboratif Subsidi Pupuk pada Mekanisme *Marked to Market*

 Oleh: Suhardi- Auditor Madya Inspektorat III



Perubahan tata Kelola pupuk subsidi yang dipresentasikan oleh Danantara Indonesia melalui mekanisme *marked to market* (MtM) dan pemberian uang muka subsidi serta adanya penurunan harga eceran tertinggi (HET) memerlukan pengawasan kolaboratif yang kuat antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu), dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk mengendalikan risiko volatilitas harga global, manipulasi harga aktual, penyalahgunaan dana uang muka, kelangkaan pupuk, praktik *side selling*, serta potensi *fraud* akibat kompleksitas data dan distribusinya. Pengawasan kolaboratif ini untuk memastikan bahwa nilai subsidi akurat dan berintegritas, alur keuangan negara terjaga, data elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) valid, distribusi pupuk tepat sasaran, dan perilaku pelaku usaha, distribusi sesuai ketentuan. Pengawasan kolaboratif dimaksud dapat dilakukan dengan pendekatan *risk-based oversight*, validasi multi-sumber, pengawasan lapangan, dan *continuous monitoring*, pengawasan kolaboratif menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas pasokan pupuk, efisiensi fiskal, dan keadilan bagi petani sebagai penerima manfaat utama.



Marked to Market (MtM) adalah suatu pendekatan penilaian dan penetapan nilai transaksi yang didasarkan pada harga pasar aktual (*current market price*) pada periode tertentu, bukan pada biaya historis (*historical cost*) atau formula biaya-plus (*cost plus*). Dalam konteks kebijakan publik, kebijakan MtM dapat dimaknai sebagai mekanisme penetapan harga, nilai kompensasi, atau besaran subsidi yang menyesuaikan dinamika harga pasar secara periodik, dengan tujuan meningkatkan efisiensi fiskal, transparansi, dan keadilan ekonomi. Perubahan kebijakan subsidi pupuk dari mekanisme *cost plus* menjadi MtM menandai pergeseran paradigma dalam tata kelola fiskal dan pengawasan subsidi pupuk.



Perubahan kebijakan subsidi pupuk dilatarbelakangi adanya keinginan Pemerintah memperkuat Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) menambah keuntungan senilai Rp2,5 Trilyun menjadi Rp7,5 Trilyun atau meningkat 33,33% pada tahun 2026 dan mendorong terjadinya efisiensi sekaligus berpotensi menambah volume pupuk subsidi 700.000 ton secara bertahap.

Perubahan mekanisme subsidi pupuk dalam hal pola pembayaran pupuk subsidi dari produk akhir menjadi subsidi bahan baku. Proses pembayaran Tahun Anggaran (TA) 2025 ditagihkan setelah pupuk diproduksi, warehousing, logistic, penjualan, penagihan subsidi pupuk senilai Rp44,157 Trilyun.

Sedangkan mekanisme MtM diawali dengan pemberian uang muka pembelian bahan baku senilai Rp30 Trilyun dilanjutkan produksi, warehousing, logistic dan penjualan serta pembayaran final dihitung selisih antara harga pasar aktual dengan HET.

Pemberian uang muka subsidi kepada produsen pupuk untuk mendukung pembelian bahan baku utama seperti gas bumi, amoniak, asam sulfat, dan asam fosfat. Tujuan pemberian uang muka ini untuk menjaga kontinuitas produksi dan meningkatkan efisiensi biaya produksi agar pasokan pupuk bersubsidi tetap terjamin.

Dalam mekanisme baru ini, besaran subsidi tidak lagi ditetapkan berdasarkan biaya produksi (*cost plus margin*) atau selisih harga pokok penjualan (HPP) dengan HET, tetapi pada selisih antara harga pasar aktual pupuk dengan HET yang ditetapkan Pemerintah. BAB III Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi perlu disesuaikan karena tidak mengatur lagi adanya harga pokok penjualan (HPP).

Demikian juga Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi perlu penyesuaian karena tidak lagi perhitungan subsidi didasarkan selisih antara HPP dengan HET.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan produktivitas, antara lain meningkatkan volume pupuk bersubsidi, namun ternyata

belum mampu mewujudkan penggunaan pupuk sesuai rekomendasi. Hal ini antara lain karena alokasi pupuk bersubsidi masih di bawah kebutuhan dan pada sisi lain, sebagian petani juga terkendala akses pupuk bersubsidi karena kendala finansial.

Upaya Pemerintah menurunkan HET pupuk bersubsidi dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan pupuk, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya akan meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Jenis, HET dan alokasi pupuk bersubsidi TA 2025 diatur pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 800/Kpts./SR.310/M/09/2025 yaitu: (1) Harga Pupuk Urea senilai Rp2.250,00/kg; (2) NPK senilai Rp2.300,00/kg; (3) NPK untuk Kakao senilai Rp3.300,00; (4) ZA senilai Rp1.700,00/kg; dan (5) organik senilai Rp800,00/kg.

Penurunan HET diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/ Kpts./SR.310/M/09/2025 dengan rincian yaitu: (1) Urea Rp1.800,00/kg; (2) NPK Rp1.840,00/kg; (3) NPK untuk Kakao Rp2.640,00; (4) ZA Rp1.360,00/kg; dan (5) organik Rp640,00/kg.

Perubahan ini menuntut sistem pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat dan operasional di lapangan sebagaimana rekomendasi dalam naskah akademik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2025 “Potensi Dampak Kebijakan Penurunan HET Pupuk Bersubsidi”. Sehingga hadirnya model pengawasan kolaboratif yang lebih adaptif, real-time,

dan berbasis risiko lintas Kementerian atau seluruh pemangku kepentingan menjadi salah satu solusi yang dapat menjawab kebutuhan pengawasan yang tanggap (*agile*) agar kehadiran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani bukan hanya untuk memperkaya pihak-pihak yang numpang kepentingan.

ke pasar non-subsidi dan distorsi distribusi; dan (6) *Fraud* akibat kompleksitas data dan pengawasan.

Mitigasi risiko sistemik tidak dapat diselesaikan sendiri oleh masing-masing Instansi sehingga diperlukan Pengawasan Kolaboratif (PK) antara

Transformasi kebijakan subsidi pupuk dari mekanisme *Cost Plus* ke MtM dan kebijakan penurunan HET sebesar 20% menciptakan dinamika baru tata kelola pupuk bersubsidi yang berimplikasi langsung pada risiko fiskal, risiko operasional, risiko *supply chain*, risiko kepatuhan, dan risiko moral hazard, baik di tingkat produsen, distributor, maupun pemerintah.

Risiko dan Urgensi Pengawasan Kolaboratif

Skema subsidi pupuk MtM dengan pemberian uang muka subsidi kepada PIHC dan penurunan HET membuka peluang peningkatan efisiensi fiskal, sekaligus menimbulkan risiko baru yang berdampak besar pada seluruh rantai nilai (*value chain*) pupuk bersubsidi mulai dari: (1) Volatilitas harga bahan baku pupuk global menyebabkan beban subsidi tak terkendali; (2) Manipulasi *actual price*; (3) Penyalahgunaan dana uang muka; (4) Kelangkaan pupuk akibat penurunan HET; (5) Mendorong pelaku usaha distribusi (PUD) dan Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (PPTS) melakukan *side selling*

Itjentan, Itjen Kemenkeu serta KP3 Dinas Provinsi/Kabupaten. Tanpa PK sangat dikemungkinan akan terjadi ketidakjelasan informasi ketika Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak memiliki informasi yang sama lengkapnya dengan pihak di daerah (KP3 Provinsi/Kabupaten, Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah/PPTS) atau sebaliknya.

Selain itu, kemungkinan terjadi arbitrase regulasi (*regulatory arbitrage*), suatu arbitrase dimana suatu lembaga mengambil keuntungan atas selisih antara suatu risiko nyata atau risiko ekonomis dengan posisi

aturan yang ada. Dalam hal ini dalam klaim subsidi seperti sebagian uang muka digunakan untuk pembelian bukan bahan baku dan tidak segera dibelanjakan saat harga bahan baku rendah dengan tujuan mendapatkan keuntungan tambahan sebelum laporan diverifikasi.

Risiko moral hazard seperti penyalahgunaan dana, *mark-up* harga bahan baku, dan ketidaksesuaian volume produksi dengan distribusi aktual tidak dapat dielakan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan model pengawasan kolaboratif yang mampu menautkan pengawasan fiskal, operasional, dan teknis pada seluruh rantai nilai pupuk bersubsidi sebagai upaya preventif-nya, sehingga dampak/potensi kerugian negara dapat dicegah.

Dengan memperhatikan fenomena di atas, maka dalam rangka mengaktualisasikan PK diperlukan konseptual mitigasi risiko yang konstruktif dan faktual karena risiko-risiko di atas tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu ekosistem risiko kebijakan yang apabila tidak dikelola secara komprehensif dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran subsidi pupuk, yakni mengoptimalkan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam rangka mencapai ketahanan pangan serta memastikan penyaluran tepat sasaran sesuai Amanah pasal 2 dan 3 Perpres Nomor 6 tahun 2025. Mitigas terhadap risiko yang teridentifikasi sebagai berikut:



1. Risiko volatilitas harga bahan baku pupuk global.



Dalam mekanisme MtM, nilai subsidi sangat dipengaruhi oleh dinamika harga global bahan baku pupuk. Tanpa pagar fiskal yang memadai, fluktuasi tersebut berpotensi menyebabkan beban subsidi melonjak secara tidak terkendali dan menimbulkan tekanan serius terhadap APBN. Mitigasi risiko dilakukan melalui penetapan *price band* sebagai batas atas dan bawah penyesuaian subsidi, pembentukan dana stabilisasi subsidi sebagai penyangga fiskal, serta penyesuaian subsidi secara periodik berbasis rata-rata harga, bukan mengikuti volatilitas harian pasar global.

3. Risiko penyalahgunaan dana uang muka subsidi.



Pemberian uang muka subsidi kepada produsen bertujuan menjaga kelancaran produksi, namun berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan non-produktif. Oleh karena itu, mitigasi risiko diarahkan pada pembatasan penggunaan dana melalui rekening khusus, mekanisme penyaluran berbasis tahapan produksi, serta rekonsiliasi ketat antara dana yang diberikan dengan output pupuk yang dihasilkan.

2. Actual price manipulation



Ketergantungan pada harga aktual membuka peluang rekayasa pelaporan harga untuk meningkatkan klaim subsidi. Risiko ini dikelola melalui penggunaan indeks harga berbasis multi-sumber, validasi lintas institusi, serta penerapan audit harga berbasis analitik data untuk mendeteksi pola anomali yang tidak wajar.

4. Risiko kelangkaan pupuk akibat HET



Penurunan HET, apabila tidak diimbangi dengan insentif yang memadai, dapat mengurangi minat produksi dan distribusi pupuk bersubsidi. Risiko ini dikelola melalui pemberian kompensasi margin produksi dan distribusi yang terukur, penjaminan volume serapan oleh negara, serta pengendalian stok secara menyeluruh dari produsen hingga titik serah.

5. Risiko *side selling* dan distorsi distribusi.



Perbedaan harga antara pupuk subsidi dan non-subsidi mendorong PUD dan PPTS untuk mengalihkan pupuk subsidi ke pasar non-subsidi. Mitigasi risiko difokuskan pada penguatan sistem ketertelusuran distribusi, penerapan sanksi tegas dan progresif, serta pemberian insentif berbasis kepatuhan terhadap prinsip 7 Tepat.

6. Risiko *fraud* akibat kompleksitas data dan pengawasan.



Integrasi e-RDKK, sistem harga, uang muka subsidi, dan distribusi fisik i-Pubers menciptakan kompleksitas tinggi yang berpotensi melahirkan fraud terstruktur. Mitigasi risiko dilakukan melalui pembangunan dashboard pengawasan terintegrasi lintas Kementerian, penerapan continuous auditing, serta penguatan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar aktor kebijakan.

Model Pengawasan Kolaboratif

Untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan MtM, diperlukan kebijakan/ Standar Operasional Prosedur (SOP) yang inklusif PK antara tiga pihak utama: Itjen dengan Itjen Kemenkeu dan KP3 pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga Prinsip Dasar Kolaborasi Pengawasan berbasis siklus nilai pupuk bersubsidi dari hulu ke hilir dan setiap pihak memiliki domain pengawasan spesifik dan hasil pengawasan terintegrasi dalam sistem bersama dapat terwujud secara efektif. Fokus utama PK diarahkan pada risiko fiskal, efisiensi produksi, dan efektivitas kebijakan 7 tepat sasaran menggunakan pendekatan berbasis data dan risiko, bukan sekadar pengawasan kepatuhan administrative semata. Perlunya pembagian peran dan tanggung jawab para pihak yaitu: (1) Itjen Kemenkeu melaksanakan pengawasan pemberian dan penggunaan uang muka, memeriksa dasar perhitungan subsidi MtM, serta menganalisis efisiensi fiskal; (2) Itjen melaksanakan pengawasan RDKK, validasi penyaluran dan distribusi pupuk, serta melaksanakan evaluasi ketepatan sasaran dan dampak terhadap produktivitas komoditas pertanian; dan (3) KP3 Provinsi/Kabupaten melaksanakan verifikasi faktual kebutuhan pupuk, monitoring stock, dan penanganan fraud pada tingkat lapangan. Untuk mendukung PK dimaksud diperlukan mekanisme Pengawasan Kolaboratif berikut:

- Perencanaan Bersama: penyusunan risk register bersama terkait risiko penyalahgunaan uang muka, salah perhitungan harga pasar, dan ketidaktepatan distribusi;
- Pelaksanaan Pengawasan Terpadu: audit lapangan bersama, rekonsiliasi data, dan penggunaan sistem digital terpadu;
- Rekonsiliasi dan Analisis: evaluasi kesesuaian volume pupuk, harga pasar, dan realisasi subsidi;
- Pelaporan Kolaboratif: penyusunan laporan kebijakan dan risiko bersama sebagai dasar

rekomendasi kebijakan;

- Evaluasi dan Umpan Balik: tindak lanjut rekomendasi dilakukan oleh Tim Pengawasan Kolaboratif (TPK).

Selain itu, diperlukan bangunan baru PK melalui pendekatan pengawasan yang berbasis sosiologis dan filosofis dengan cara pandang pengawasan yang menekankan pemahaman perilaku dan norma sosial para aktor sekaligus refleksi etis atas tujuan dan nilai kebijakan, sehingga pengawasan tidak hanya menjamin kepatuhan formal, tetapi juga keadilan substantif dan kemaslahatan publik. Pendekatan pengawasan tersebut, yaitu : (1) Pengawasan berbasis fakta dan data objektif (harga pasar, volume produksi, realisasi uang muka); (2) Pemahaman perubahan kebijakan dan perilaku pasar sebagai sistem dinamis; dan (3) Memastikan hubungan rasional antara input (uang muka), proses (produksi dan distribusi), output (efisiensi), serta outcome berupa ketepatan sasaran hingga peningkatan produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Simpulan dan Rekomendasi

Kebijakan dan model PK terhadap skema uang muka subsidi pada mekanisme MtM memberikan peluang besar untuk memperkuat tata kelola subsidi pupuk nasional. Kolaborasi antara Itjentan dengan Itjen Kementan dan KP3 diperlukan untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang saling melengkapi, transparan, dan responsif terhadap dinamika pasar. Dengan pendekatan pengawasan kolaboratif, tidak hanya menjadi mekanisme pengendalian yang handal, tetapi juga wahana pembelajaran institusional yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis nilai (*value-based oversight*) terhadap perubahan kebijakan secara fundamental dengan membangun konseptual

PK yang konstruktif dengan pendekatan tata Kelola (*governance*), manajemen risiko (*Risk*) dan pengendalian (*control*) sebagai Upaya mewujudkan peran pengawasan sebagai Trusted Advisor dalam berkontribusi melalui advokasi-advokasi yang mendasar dalam memberikan pelayanan terbaik penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani secara tepat dan bermartabat menjadi sebuah keniscayaan yang nyata.

Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi;
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi;
3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 800/Kpts./SR.310/M/09/2025 Tentang Jenis, Harga eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;
4. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025;
5. Naskah Akademik 2025 "Potensi Dampak Kebijakan Penurunan HET Pupuk Bersubsidi" – Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian;
6. Persiapan Perubahan Tata Kelola Pupuk Subsidi oleh Pupuk Indonesia Holding Company – DANANTARA INDONESIA;
7. Materi Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025;

Meminimalisir Idle Asset dan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Penatausahaan Aset Properti Investasi

 Oleh: Wasis Budi Setyanto - Auditor Madya Inspektorat IV

Laporan keuangan per 31 Desember 2024 tingkat UAPA/B belum full disclosure karena belum seluruh Eselon I menyajikan saldo Akun Properti Investasi. Hal ini terlihat dari 10 Eselon 1, baru 3 Eselon 1 yang menyajikan saldo Akun Properti Investasi di neraca.

Definisi Aset menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa aset terdiri dari: (1) sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki; (2) akibat peristiwa masa lalu; (3) manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan; dan (4) dapat diukur dalam satuan uang. Selanjutnya definisi Properti Investasi menurut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17 tentang Properti Investasi dalam Paragraf 4 adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi dan penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan adminstratif. Sehubungan dengan definisi tersebut, tentunya perlu dibedakan antara Properti Investasi dengan Properti Yang Digunakan Sendiri.



Menurut PSAK No 17 Paragraf 4, Properti Yang Digunakan Sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Dengan demikian, Properti Yang Digunakan Sendiri merupakan bagian dari Aset yang memang digunakan sendiri atau tidak sedang dalam kondisi idle ataupun dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, aset seperti ini di neraca disajikan dalam Pos Aset Tetap.

Beberapa definisi yang relevan dengan Properti Investasi menurut Pasal 1 PMK No.115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) terdapat enam bentuk pemanfaatan BMN yaitu Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dan Kerjasama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (Ketupi). Namun yang biasanya digunakan oleh satker dalam melakukan kerjasama pemanfaatan BMN yaitu:

1. Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Pasal 10 Ayat (2) bahwa pihak yang dapat menyewa BMN meliputi: BUMN/D/Desa, perorangan, unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/Negara, dan badan usaha lainnya (Pasal 10 Ayat 4: Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Persekutuan Perdana, Firma, atau Persekutuan Komanditer). Jangka waktu Sewa menurut Pasal 13 Ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dari Pengelola Barang.
2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
3. Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (Ketupi) adalah Pemanfaatan BMN melalui optimalisasi BMN untuk meningkatkan fungsi operasional BMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya. Ketupi inidilaksanakan oleh Satker Badan Layanan Umum (BLU).

Menurut PSAP No 17 Paragraf 63 dinyatakan bahwa PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022, sehingga penting bagi Penanggungjawab UAPPA/B-E1 untuk mengidentifikasi Aset yang memenuhi

persyaratan Properti Investasi untuk diungkapkan dalam Laporan Keuangan dalam rangka penyajian wajar atas Laporan Keuangan Kementan secara full disclosure.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memandang penting untuk membahas tema Properti Investasi dalam rangka mendorong pihak-pihak terkait untuk segera melakukan identifikasi Aset Properti Investasi dan menyajikan dalam Laporan Keuangan.

Permasalahan

Pada umumnya entitas pemerintah memiliki Aset Berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai. Sedangkan Aset Properti Investasi

itu sendiri dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, Properti Investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan Properti Investasi dari properti yang digunakan sendiri (Aset Tetap).

Sesuai PSAP Paragraf 45 dinyatakan bahwa Properti investasi diklasifikasikan dalam Aset Non-lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya. Adapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kementerian Pertanian adalah Laporan Keuangan Konsolidasi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Tahun Buku 2024 belum secara full disclosure menyajikan saldo Akun Properti Investasi di Neraca. Hal ini terlihat dari sebanyak 10 Eselon 1, namun hanya sebanyak 3 Eselon 1 yang menyajikan saldo Akun Properti Investasi di Neraca yaitu Ditjen Hortikultura, Badan Standardisasi

Pembahasan

Berdasarkan Laporan Keuangan Neraca per 31 Desember 2024 Konsolidasi tingkat UAPA/B Kementan Tahun 2024, bahwa saldo akun Properti Investasi (bruto) tersaji senilai Rp20.616.099.283,00. Saldo akun tersebut merupakan saldo yang berasal dari 3 Eselon 1 lingkup Kementan yaitu Ditjen Hortikultura, BSIP, dan BPPSDMP. Adapun rincian saldo tersaji dalam tabel berikut.

Tabel: Rincian per Es. 1 atas saldo akun Properti Investasi per 31 Des. 2024 (audited)

No	Unit Eselon 1 (UAPPA/B-E1)	Saldo (Rp)	Keterangan
1	Ditjen Hortikultura	2.153.825.283	
2	BSIP	18.259.544.000	
3	BPPSDMP	202.730.000	
	Jumlah	20.616.099.283	
Sumber: Lap. Keu. BA 018 per 31 Des. 2024 audited			



Instrumen Pertanian (BSIP), dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), sedangkan untuk Eselon 1 lainnya belum menyajikan saldo Akun Properti Investasi di Neraca.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas dan sehubungan dengan PSAP No 17 yang menyatakan bahwa PSAP tentang Properti Investasi berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai TA 2022, serta sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan/DAPK (a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan) Nomor:S-46/PB/PB.6/2022 tanggal 13 November 2022 pada poin ke 5 huruf a yaitu Sekjen Kementan diminta mengidentifikasi BMN yang memenuhi persyaratan Properti Investasi, dan huruf b yaitu menyusun Kertas Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor:9 Tahun 2018 tentang PNPB, Pasal 4 Ayat (1) bahwa Obyek PNPB meliputi: (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam; (2) Pelayanan; (3) Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; (4) Pengelolaan Barang Milik Negara; (5) Pengelolaan Dana; dan (5) Hak Negara Lainnya, sehingga obyek PNPB yang relevan dengan pelaporan keuangan tentunya berhubungan dengan Pengelolaan BMN/aset. Optimalisasi BMN melalui Pengelolaan BMN dapat dilakukan melalui skema Sewa, KSP, BGS/BSG, atau Ketupi.

hasil identifikasi BMN yang memenuhi persyaratan Properti investasi ke dalam format Kertas Kerja Lampiran II Surat DAPK (a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan) Nomor:S-46/PB/PB.6/2022 tanggal 13 November 2022 tersebut.

Selain itu, dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Akuntansi 09 tentang Akuntansi BMN yang memenuhi karakteristik Properti Investasi pada kementerian/lembaga, maka Neraca per 31 Desember 2022, Satuan Kerja (satker) di lingkungan pemerintah pusat untuk melakukan reklasifikasi keluar dari Pos Aset Tetap dan/atau Pos Aset Lainnya atas penyajian Aset Berwujud yang bersifat properti menjadi penyajian Properti Investasi pada Neraca per 31 Desember 2022.

Namun demikian, fakta di lapangan masih terdapat beberapa unit Eselon I yang belum menyajikan akun Properti Investasi dalam Laporan Keuangan konsolidasi tingkat UAPPA/B-E1, sehingga dalam Laporan Keuangan Konsolidasi tingkat UAPA/B tidak secara full disclosure tersaji saldo akun tersebut. Sehubungan dengan kondisi tersebut, sesuai PMK No.85/PMK.05/2021 tentang PSAP No 17, maka dalam rangka penyajian wajar atas saldo Akun Properti Investasi di neraca, perlu dilakukan dorongan kepada pimpinan Unit Eselon I untuk menginstruksikan Kepala Satker di lingkup Eselon-I nya untuk melakukan identifikasi BMN yang memenuhi kriteria Properti Investasi, dan menyusun Kertas Kerja hasil identifikasi BMN yang memenuhi kriteria Properti Investasi tersebut ke dalam format Kertas Kerja.

Hal tersebut penting dilakukan mengingat penatausahaan Aset berupa Properti

Investasi yang tidak optimal akan berdampak pada banyaknya aset negara yang idle (menganggur) dan tidak optimalnya penerimaan negara dari pendapatan sewa, serta penyajian Laporan Keuangan tidak diungkapkan secara full disclosure.

Berangkat dari banyaknya aset lingkup Kementan yang idle, khususnya Aset Tanah, Gedung dan Bangunan (GB), maupun Peralatan dan Mesin (PM), perlu kiranya untuk melakukan penatausahaan Aset khususnya Aset Tetap/BMN maupun Aset Tak Berwujud (ATB) dalam kondisi idle atau tidak sedang dalam kondisi digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi dan penyediaan barang/jasa atau untuk tujuan administrasi, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penerimaan negara dari selain pajak (PNBP) dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan BMN melalui Properti Investasi.

Berdasarkan konfirmasi dengan pihak Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (Biro KBMN), sampai dengan saat ini tidak ada data atau lebih tepatnya Peta Aset/BMN yang menerangkan berapa total jumlah atau luas tanah/lahan, GB, maupun PM lingkup Kementan dalam kondisi digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satker yang bersangkutan maupun aset idle yang berpotensi untuk dimanfaatkan maupun tidak ada potensi untuk dimanfaatkan.

Jika tersedia data/peta tersebut, tentunya akan mempermudah Kementan cq. Biro KBMN dalam mengkoordinasikan pemanfaatan Aset dalam rangka optimalisasi PNBP dari pengelolaan BMN. Penyiapan data/peta

BMN tersebut memang tidak mudah, dan memerlukan waktu, tenaga maupun biaya yang tidak sedikit, namun jika kita lakukan secara bertahap, tentunya akan menjadi lebih ringan. Mengingat kondisi tersebut, tentunya kita perlu mendorong para Penanggungjawab UAPPA/B-E1 melalui Biro KBMN untuk mengidentifikasi aset berupa Tanah/lahan, GB, PM, maupun ATB, khususnya terkait dengan luas/jumlah totalnya, luas/jumlah yang berpotensi dimanfaatkan, dan luas/jumlah yang dapat dimanfaatkan, serta luas/jumlah yang sedang dimanfaatkan.

Berdasarkan data/peta tersebut, sesuai dengan PMK No 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN, Pasal 12 bahwa objek Sewa dapat ditawarkan melalui media pemasaran oleh Pengguna Barang, sehingga kita dapat melakukan tindak lanjut dengan melakukan prioritas pemanfaatannya maupun menentukan media pemasaran yang akan digunakan untuk menginformasikan Aset Properti Investasi yang tersedia, agar menarik calon mitra pengelolaan Properti Investasi/ Pemanfaatan BMN.

Kesimpulan

Sampai dengan pelaporan keuangan per 31 Desember 2024, masih terdapat Eselon I lingkup Kementan yang belum menyajikan saldo Akun Properti Investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Penanggungjawab UAPPA/B-E1 lingkup Kementan yang belum menyajikan akun Properti Investasi, perlu didorong untuk menginstruksikan kepala satker di bawahnya untuk melakukan identifikasi BMN yang memenuhi kriteria Properti Investasi dan dituangkan dalam Kertas Kerja hasil identifikasi BMN yang memenuhi kriteria Properti Investasi, selanjutnya menyajikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasi tingkat Eselon 1 (UAPPA/B-E1) dalam rangka pengkonsolidasian ke dalam Laporan

Keuangan tingkat Kementan (UAPA/B). Pemanfaatan BMN dengan mengidentifikasi Aset Properti Investasi dapat mengoptimalkan PNBP melalui Pengelolaan BMN, baik dengan cara Sewa, KSP, BGS/BSG, maupun Ketupi.

Referensi:

1. Undang-undang No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.85/PMK.05/2021 tentang PSAP Nomor 17 Properti Investasi.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
5. Petunjuk Teknis Akuntansi 09 tentang Akuntansi BMN yang memenuhi karakteristik properti investasi pada kementerian/ lembaga. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan) Nomor:S-46/PB/PB.6/2022 tanggal 13 November 2022.



Efisiensi Anggaran

(Dalam Persepektif Pengawasan Internal)

📌 Oleh : Suparmadi- Auditor Muda Inspektorat I



Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah yang sedang dilakukan saat ini adalah efisiensi anggaran. Kebijakan ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia dan memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal. Hal ini selaras dengan prinsip pengawasan internal bahwa penggunaan anggaran harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas dan efektivitasnya.

Dalam rangka penghematan keuangan negara Pemerintah mengambil kebijakan yang tidak populis dengan memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Kebijakan ini ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Bukan tanpa dasar pemerintah menetapkan kebijakan tersebut, tentu saja sudah melalui proses



Bank Clerks & Teller Windows

yang cukup panjang dengan berbagai pertimbangan dan analisis yang tepat. Efisiensi anggaran difokuskan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang tertuang dalam program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo periode 2024 s.d 2029.

Mengutip dari laman website Kementerian Keuangan, bahwa efisiensi anggaran sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui penggunaan sumber daya (anggaran dan sumber daya manusia) seminimal mungkin. Artinya, diharapkan tidak ada lagi pemborosan atau pengeluaran dana dan pertanggungjawaban keuangan negara yang

tidak perlu dan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi. Prinsip efisiensi anggaran tentu saja bukan istilah baru, apalagi dalam kebijakan dan pelaksanaan pengawasan baik internal yang dilakukan Inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pengawasan eksternal yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Efisiensi menjadi salah satu kriteria utama yang menjadi penilaian kinerja dalam pengawasan, bahwa seluruh program/kegiatan dan layanan yang dibiayai dari keuangan negara harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan taat aturan.

Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi juga menjadi salah satu prinsip dalam penerapan *good government* atau penerapan pemerintahan yang baik. Efektivitas dan efisiensi dalam perspektif *good governance* diartikan penggunaan sumber daya publik secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Namun demikian, pemerintah harus memastikan bahwa program/kegiatan dan layanan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan biaya yang masuk akal. Dalam penerapannya efisiensi selalu dipasangkan dengan efektivitas. Kedua istilah tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan hal yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Efisiensi mengukur rasio *output-to-input* dalam suatu proses. Adapun efektivitas merepresntasikan keberhasilan.

Selain itu, efisiensi diharapkan dapat menekan dan mengurangi pemborosan dengan mengoptimalkan sumber daya. Efektivitas lebih menekankan pencapaian tujuan dan sasaran berdaya guna. Dalam birokrasi pemerintah prinsip efisiensi lebih banyak dibahas dan ditegaskan serta menjadi catatan penting dalam pelayanan publik.

Birokrasi yang efisien bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan yang cepat, tepat, dan minim biaya yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam konteks pelayanan publik, efisiensi lebih dimaknai memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang tersedia dengan meminimalkan pemborosan waktu, biaya, dan tenaga.

Efisiensi dari Perspektif Pengawasan Intern

Bagaimana memaknai prinsip efisiensi dari perspektif pengawasan internal? Sesuai dengan standar pengawasan internal dari Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) dijelaskan bahwa pengawasan Intern harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemenerapannya serta mendorong perbaikan berkelanjutan (AAIPI, 2021).

Prinsip efisiensi menjadi salah satu kriteria utama yang digunakan dalam penilaian kinerja organisasi. Aspek efisiensi ditekankan untuk mencegah pemborosan dan penggunaan keuangan yang tidak berbasis kinerja. Dalam pelaksanaan pengawasan internal baik yang bersifat *consulting* maupun assurance, prinsip efisiensi menjadi kriteria utama pada saat melakukan analisis dan telaah capaian kinerja program/kegiatan dan layanan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi yang tepat (solutif).

Fungsi APIP dalam mengawal efisiensi anggaran

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mempunyai peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis dan taat aturan, atau yang lebih dikenal dengan 3E dan 1 T. Keempat prinsip tersebut selalu dipadukan pada saat pelaksanaan pengawasan intern.

Pertanyaannya, mengapa aspek efisiensi menjadi fokus utama dan menjadi perhatian yang penting pada penyelenggaraan pemerintah periode 2025 sd 2029 ?. Efisiensi dilakukan dengan mengurangi anggaran beberapa instansi dan anggaran program/

kegiatan tertentu. Selanjutnya, hasilnya anggaran tersebut dialokasikan ke beberapa program prioritas pemerintah saat ini. Beberapa alasan utama yang menjadi dasar sehingga efisiensi menjadi fokus pada periode pemerintahan saat ini, antara lain sistem pelayanan publik dan birokrasi yang masih rumit, praktik-praktik korupsi yang masih merajalela, keterbatasan sumber daya baik anggaran maupun tenaga kerja, perubahan teknologi yang terus berkembang, serta tuntutan masyarakat yang semakin beragam dan dinamis.

Untuk menjawab beberapa permasalahan tersebut, maka efisiensi anggaran menjadi salah satu solusi untuk mengoptimalkan realisasi keuangan negara, antara lain dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan program/kegiatan dan layanan pemerintah berdasarkan urgensi dan kepentingan masyarakat banyak. Kebijakan efisiensi tersebut, apabila dikaitkan dengan peran dan kewenangan APIP melakukan pengawasan intern, maka kebijakan efisiensi anggaran

yang dilakukan pemerintah tentu saja selaras dengan prinsip pengawasan Internal. Tujuan utama pengawasan Internal oleh APIP untuk memberikan jaminan (assurance) bahwa unit kerja dapat menjalankan pengelolaan keuangan negara secara efisien, artinya hubungan optimal antara input dan output.

Suatu entitas/unit kerja dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. Dalam melakukan pengawasan, maka APIP harus mampu memastikan bahwa program/kegiatan dan layanan berjalan dan dicapai dengan memenuhi prinsip-prinsip efisiensi, yaitu: a) apakah Input yang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa telah dipakai secara optimal; b) apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit inputnya; dan c) apakah output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat diperoleh dari input yang digunakan.

TAX AUDIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

MORE



Inefisiensi Anggaran Berpotensi Kerugian Negara

Secara umum, inefisiensi tersirat sebagai perbuatan yang membuang-buang atau pengeluaran yang tidak diperlukan sumber daya, seperti waktu, uang, tenaga, atau bentuk modal lainnya. Inefisiensi juga dapat diterjemahkan sebagai pemborosan atau suatu hal yang mubadzir. Pemborosan adalah penggunaan anggaran biaya secara berlebih untuk memperoleh suatu kemanfaatan yang diperlukan, maka bisa diartikan pula bahwa pemborosan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan tambahan biaya yang terjadi tetapi tidak menimbulkan tambahan kemanfaatan bagi negara. Sehingga dari pengertian tersebut maka inefisiensi dapat dikategorikan menjadi kerugian negara atau sama dengan tindakan *corruption*.



Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020, bahwa Kerugian Negara didefinisikan sebagai berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut juga selaras dengan yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Jika inefisiensi atau pemborosan keuangan negara, maka dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, sehingga aparat pengawas internal maupun eksternal harus dituntut mampu memastikan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan intern, aspek efisiensi menjadi kriteria yang utama untuk dilakukan telaah dan analisis dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan dan layanan pemerintah. Dengan demikian, tindakan pencegahan lebih diutamakan dari pada penindakan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh APIP?. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi keuangan negara antara lain penggunaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan, prosedur yang tepat dan efektif, produktivitas, profesionalitas dan integritas SDM, serta penggunaan teknologi yang efektif.

Dampak yang diharapkan

Dalam pengelolaan keuangan negara prinsip-prinsip efisiensi tentu saja merupakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan, bahwa setiap pengeluaran keuangan negara memiliki nilai manfaat yang jelas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan tujuan pembangunan nasional. Dengan pengelolaan keuangan negara yang efisien, maka akan berdampak terhadap beberapa hal, antara lain:

Pertama meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur seperti fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sarana kesehatan, dan sarana Pendidikan;

Kedua efisiensi dapat mengurangi tindakan koruptif dan kebocoran anggaran, sehingga dengan sistem pengawasan intern yang obyektif, independent, professional, berintegritas, memadai dan transparansi, maka penggunaan anggaran, potensi kebocoran anggaran dapat diminimalkan;

Ketiga tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan efisiensi anggaran memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana dengan lebih bijak dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.



Daftar pustaka

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan investigative, Perhitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli.
3. <https://askanydifference.com/id/difference-between-efficiency-and-effectiveness-with-table/>.
4. Pedoman Pengawasan Internal dari AAPI (Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia) yang ditetapkan dalam Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAPI/DPN/2021.
5. Panduan Audit Kinerja, BPKP
6. <https://www.knowway.org/id/memahami-inefisiensi-panduan-untuk-mengidentifikasi-dan-mengatasi-praktik-yang-tidak-efektif>

ONE DAY NO RICE

SEBAGAI ALTERNATIF

PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN

📌 Oleh: Nur Wanto C. Negoro - Auditor Ahli Madya
Inspektorat Investigasi



Dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, selama ini pemerintah lebih fokus pada pendekatan sisi *supply* yang memiliki banyak tantangan diantaranya jumlah penduduk yang terus bertambah, minat angkatan kerja yang menurun terhadap sektor pertanian, alih fungsi lahan, kelangkaan faktor produksi, cuaca dan iklim serta serangan hama dan penyakit. Adapun pendekatan sisi *demand* atau sisi permintaan berupa konsumsi masyarakat kurang mendapat perhatian.

Pengendalian selera makan nasi (beras) menjadi hanya 6 hari dalam 1 minggu (*One Day No Rice*), akan didapatkan penghematan jumlah konsumsi beras dalam satu tahun sebanyak 3,25 juta ton ($0,222 \text{ kg} \times 281,6 \text{ juta jiwa} \times 52 \text{ minggu}$). Jika angka konversi GKG menjadi beras sebesar 64%, maka didapatkan jumlah GKG sebanyak 5,08 juta ton. Apabila rata-rata produktivitas sawah sebesar 6 ton per hektar, maka diperlukan sawah seluas 846.667 Ha. Jika biaya produksi padi per hektar senilai Rp13.560.000,00, maka dapat dihemat biaya senilai Rp11.480.804.520.000,00 atau lebih dari 11,48 triliun rupiah.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 281,6 juta jiwa yang tersebar di 38 provinsi di seluruh nusantara. Jika tingkat konsumsi beras rata-rata per kapita/tahun sebesar 81,23 kg/tahun, maka setiap tahunnya harus tersedia beras sebanyak 22,89 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini merupakan tugas yang tidak mudah, mengingat sektor pertanian khususnya pangan yang berasal dari beras memiliki beberapa tantangan antara lain jumlah penduduk yang terus bertambah, minat angkatan kerja yang menurun terhadap sektor pertanian, alih fungsi lahan, kelangkaan faktor produksi, cuaca dan iklim serta serangan hama dan penyakit.

Proyeksi jumlah penduduk Indonesia versi Badan Pusat Statistik pada tahun 2030 sebanyak 294,1 juta jiwa. Jika tingkat konsumsi beras rata-rata per kapita/tahun masih sama seperti sekarang sebesar 81,23 kg/tahun, maka pada tahun 2030 dibutuhkan penyediaan beras sebanyak 23,88 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, atau 1 juta ton lebih banyak dari kebutuhan beras pada saat ini. Pemenuhan penyediaan beras sebanyak itu untuk mencapai swasembada pangan bukan merupakan hal yang mudah. Banyak faktor yang dapat menjadikan penghambat diantaranya yaitu, besarnya laju alih fungsi lahan sawah, kurangnya minat angkatan kerja baru terhadap sektor pertanian, permasalahan terkait faktor-faktor produksi berupa benih, pupuk dan irigasi, serta faktor cuaca, iklim dan serangan hama.



Alih fungsi lahan didefinisikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau keseluruhan kawasan lahan dari fungsi semula ke fungsi lainnya. Data BPS (2021) alih fungsi lahan sawah nasional bervariasi antara 60.000-80.000 hektar hektar per tahun. Jika indeks panen padi yang beralih fungsi sesuai rata-rata nasional sebesar 1,5 dengan produktivitas rata-rata 6 ton Gabah Kering Giling (GKG)/hektar, maka dalam lima tahun kehilangan hasil padi akibat alih fungsi lahan mencapai 2,7 juta ton-3,6 juta ton.

Kelangkaan faktor produksi khususnya pupuk masih sering terjadi, terutama pada saat awal musim tanam. Pada saat awal musim tanam, sebagian besar petani secara bersamaan membutuhkan pupuk untuk memulai proses produksi.

Setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk yang sangat besar yaitu pada tahun 2023 senilai Rp24 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2022 senilai Rp25,3 triliun dan tahun 2024 senilai Rp26,68 triliun. Adapun untuk tahun 2025 pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton dengan kebutuhan total nilai subsidi mencapai Rp 46,8 triliun untuk didistribusikan ke seluruh Provinsi di Indonesia.

Pendekatan dari sisi supply juga dipengaruhi oleh faktor cuaca, iklim dan serangan hama. Ketiganya merupakan faktor eksternal yang sulit untuk dikendalikan, namun dapat meningkatkan potensi kehilangan hasil secara signifikan. Curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir, musim kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan serta serangan hama yang masif telah beberapa kali mengurangi hasil bahkan sampai menggagalkan panen. Melihat begitu banyak faktor penghambat yang ada pada sisi supply, maka diperlukan pendekatan sisi demand sebagai pelengkap upaya pencapaian swasembada pangan.



Pendekatan sisi *demand*

Pendekatan sisi demand atau sisi permintaan yang dimaksud yaitu konsumsi masyarakat. Jika pendekatan sisi supply merupakan pendekatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap beras, maka pendekatan sisi permintaan dimaksudkan untuk melakukan upaya-upaya untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap beras. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan pendekatan sisi supply, tetapi lebih sebagai komplementer agar permasalahan pangan dapat carikan solusinya dari berbagai sisi pendekatan.

Pendekatan sisi demand memiliki beberapa nilai lebih jika dibandingkan dengan pendekatan sisi *supply*. Diantaranya yaitu lebih bisa “dikendalikan” dan lebih murah. Lebih bisa dikendalikan karena tantangannya lebih bersifat internal jika dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi sisi supply berupa pertambahan jumlah penduduk, alih fungsi lahan, kelangkaan faktor produksi, cuaca dan iklim serta serangan hama dan penyakit.

Tantangan yang paling dominan pada pendekatan sisi demand yaitu pengendalian diri terhadap konsumsi beras. Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas), konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia pada 2023 mencapai 81,23 kg per kapita/tahun. Angka ini merupakan gabungan konsumsi beras lokal, beras kualitas unggul, beras impor, dan beras ketan. Jika dibagi dengan 365 hari, maka rata-rata orang Indonesia mengkonsumsi beras sebanyak 0,222 kg/hari untuk 3 kali makan atau sebanyak 0,074 kg (74 gr) untuk 1 kali makan.

Pengendalian selera makan nasi (beras) menjadi hanya 2 kali dalam 1 hari, akan didapatkan penghematan jumlah konsumsi beras dalam satu tahun sebanyak 7,6 juta ton ($0,074 \text{ kg} \times 281,6 \text{ juta jiwa} \times 365 \text{ hari}$). Jika angka konversi GKG menjadi beras sebesar 64%, maka didapatkan jumlah GKG sebanyak 11,87 juta ton. Apabila rata-rata produktivitas sawah sebesar 6 ton per hektar, maka diperlukan sawah seluas 1.979.167 Ha. Jika biaya produksi padi per hektar senilai Rp13.560.000,00, maka dapat dihemat biaya senilai Rp26.837.500.000.000,00 atau 26,83 trilyun rupiah.

Pengendalian selera makan nasi (beras) menjadi hanya 6 hari dalam 1 minggu (*One Day No Rice*), akan didapatkan penghematan jumlah konsumsi beras dalam satu tahun sebanyak 3,25 juta ton ($0,222 \text{ kg} \times 281,6 \text{ juta jiwa} \times 52 \text{ minggu}$). Jika angka konversi GKG menjadi beras sebesar 64%, maka didapatkan jumlah GKG sebanyak 5,08 juta ton. Apabila rata-rata produktivitas sawah sebesar 6 ton per hektar, maka diperlukan sawah seluas 846.667 Ha. Jika biaya produksi padi per



hektar senilai Rp13.560.000,00, maka dapat dihemat biaya senilai Rp11.480.804.520.000,00 atau lebih dari 11,48 trilyun rupiah.

One Day No Rice

One Day No Rice (ONDR) secara harfiah artinya satu hari tanpa nasi. ONDR secara umum merupakan suatu gerakan atau program yang mengajak masyarakat untuk tidak makan nasi selama satu hari dalam seminggu dan menggantinya dengan sumber karbohidrat lain. Gerakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada nasi dan mendorong konsumsi makanan pokok lainnya seperti umbi-umbian, jagung, atau makanan lokal lainnya. Memperkenalkan dan mempromosikan berbagai jenis makanan selain nasi yang dapat diproduksi di daerah setempat sebagai kearifan lokal (*local wisdom*).



Mengurangi impor beras, menjaga stabilitas harga beras, mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kemandirian pangan.

Pepatah bijak mengatakan, jika kita ingin melakukan suatu perubahan maka mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang terkecil dan mulailah saat ini juga. Pepatah bijak ini sangat tepat jika diterapkan pada permasalahan pangan yang sedang kita bahas. Ungkapan yang mendorong untuk memulai perubahan atau perbaikan dari dalam diri, dengan tindakan-tindakan kecil, dan segera dilaksanakan tanpa menunda-nunda. Ungkapan ini juga menekankan pentingnya inisiatif pribadi dalam proses pengembangan diri dan memulai perubahan positif.

Mulailah dari diri sendiri merupakan suatu prinsip yang mengajak untuk melakukan perubahan atau perbaikan dimulai dari diri sendiri, baru kemudian diterapkan pada orang lain. Prinsip ini menekankan pentingnya introspeksi dan perbaikan diri sebelum mengajak atau menuntut orang lain untuk berubah.

Ajakan ini mendorong untuk melakukan perbaikan diri terlebih dahulu, baik dalam hal perilaku, akhlak, maupun tindakan. Memulai sebuah perbaikan dari diri sendiri, akan memberikan contoh nyata yang dapat diikuti oleh orang lain. Selain itu, perubahan yang dilakukan akan lebih efektif dan berkelanjutan karena didasari oleh kesadaran diri sendiri. Prinsip ini mengajarkan untuk tidak menunggu orang lain berubah, tetapi memulai perubahan dari diri sendiri.

Mulai dari hal kecil artinya memulai sesuatu, baik itu perubahan, kebiasaan, atau proyek, dengan tindakan-tindakan sederhana dan bertahap. Ini menekankan pentingnya langkah awal yang kecil untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan memulai dari yang kecil, prosesnya terasa lebih mudah, tidak terlalu membebani, dan lebih berkelanjutan. Tindakan kecil lebih mudah dilakukan dan membutuhkan waktu serta energi yang lebih sedikit. Meskipun kecil, tindakan-tindakan ini jika dilakukan secara konsisten akan menghasilkan dampak yang signifikan dalam jangka panjang. Berhasil menyelesaikan tugas-tugas kecil akan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk terus maju.

Mulailah saat ini secara umum berarti “mulai sekarang” atau “segera mulai”. Dalam konteks motivasi, ini mendorong seseorang untuk tidak menunda-nunda dan segera mengambil tindakan untuk mencapai tujuan atau memulai suatu kegiatan. Biasanya semakin ditunda suatu pekerjaan, maka akan semakin berat untuk memulai pekerjaan tersebut. Selain itu, penundaan suatu perubahan ke arah perbaikan akan menurunkan bahkan menghilangkan motivasi untuk



Gerakan ODNR dapat dimulai dari Kementerian Pertanian sebagai kementerian yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mencapai swasembada pangan. Gerakan ini sebagai pendekatan dari sisi *demand* akan melengkapi upaya-upaya Kementerian Pertanian dalam mencapai swasembada pangan yang selama ini dilakukan melalui pendekatan sisi *supply*. ODNR dapat dimulai dengan menerbitkan peraturan/ketentuan setingkat Menteri yang memuat pembatasan konsumsi beras/nasi pada satu hari tertentu dalam satu minggu. Selanjutnya dapat diperluas lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pangan yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan & Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional serta Badan Karantina Indonesia. Selanjutnya dapat diperluas lagi untuk seluruh kementerian.



Penghematan jumlah konsumsi beras dalam satu tahun sebanyak 3,25 juta ton (0,222 kg x 281,6 juta jiwa x 52 minggu), selain peluang untuk ekspor beras, dapat memunculkan peluang diversifikasi produk yang berasal dari beras diantaranya tepung beras, lontong, ketupat, buras, lemag dan bubur bayi. Selain itu, satu hari ketika tidak mengkonsumsi beras/nasi akan menumbuhkan inovasi untuk mengembangkan pangan non beras diantaranya singkong, talas, sagu, jagung, pisang, dan kentang.



melakukan perubahan.

Daftar Pustaka

1. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
2. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/03/2414/pada-2024--luas-panen-padi-mencapai-sekitar-10-05-juta-hektare-dengan-produksi-padi-sebanyak-53-14-juta-ton-gabah-kering-giling--gkg--.html>
3. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA5NCMy/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-menurut-kelompok-padi-padian-per-kabupaten-kota.html>
4. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>
5. <https://bali.brmp.pertanian.go.id/berita/alih-fungsi-lahan-pertanian-salah-satu-kendala-ltt-padi-di-kecamatan-klungkung>

MENYELAMATKAN LABORATORIUM BRMP TANTANGAN PASCA PENGALIHAN PENELITI KE BRIN

 Oleh: Dyah Widoretno - Auditor Ahli Madya
Inspektorat IV



Sejak tahun 2022 unsur riset dari berbagai Kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk Badan Litbang Pertanian, dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Akibatnya, Badan Litbang Pertanian berubah menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dengan tugas utama menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Tahun 2025 BSIP kembali berubah menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. BRMP memiliki laboratorium pengujian modern yang dahulu dipergunakan untuk mendukung peneliti dalam melaksanakan riset selain melaksanakan layanan diagnostik sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Seiring dengan berpindahnya peneliti ke BRIN, kegiatan penelitian di laboratorium BSIP yang selanjutnya BRMP terhenti. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya fungsi laboratorium, rusaknya banyak peralatan, mangkraknya bangunan, rumah kaca, dan kebun percobaan serta penurunan PNBP. Selain itu, jumlah dan kompetensi SDM di laboratorium mengalami penurunan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Kerjasama dengan BRIN melalui MoU. Membuat MoU yang saling menguntungkan antara Menteri Pertanian dengan Kepala BRIN, terkait pemanfaatan laboratorium milik Kementerian Pertanian oleh peneliti BRIN. Biaya penggunaan laboratorium dapat mengacu pada PP Tarif Nomor 28 tahun 2023 dan Permentan nomor 85 tahun 2023 (volatil).
2. Adanya instruksi Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian kepada Kepala Balai dan UPT lingkup BRMP untuk
 - a. Membuat pedoman umum dan petunjuk teknis terkait prosedur peminjaman penggunaan laboratorium, peralatan, rumah kaca dan kebun percobaan.
 - b. Mempromosikan keberadaan dan pemanfaatan laboratorium Kementan kepada para *stakeholder* untuk meningkatkan PNBP
 - c. Mengidentifikasi peralatan yang rusak untuk dilakukan perbaikan atau dihapuskan.
 - d. Meningkatkan kompetensi teknisi laboratorium melalui pelatihan atau magang agar lebih profesional dalam melaksanakan pengujian.
 - e. Dengan langkah-langkah ini diharapkan laboratorium BRMP dapat kembali berfungsi secara optimal, memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) merupakan Lembaga di Kementerian Pertanian yang bertugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian. Namun, sejak diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi pengalihan tugas dan fungsi peneliti dari berbagai kementerian dan Lembaga pemerintah ke BRIN. Pada tahun 2022, unsur riset dari setiap kementerian dan lembaga, termasuk Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) disatukan ke BRIN.

Akibatnya, Balitbangtan bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 dengan tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 bertransformasi kembali menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Seiring dengan perubahan ini, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kementerian Pertanian diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian kantor pusat. Selanjutnya Permentan Nomor 13 Tahun 2023 mengatur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BSIP yang mencakup 7 Balai Besar, 49 Balai, dan 3 Loka. secara keseluruhan, BSIP terdiri dari 64 Satker yang tersebar di seluruh Indonesia. Seiring dengan perubahan menjadi BRMP maka SOTK sesuai Permentan Nomor 02 tahun 2025 terdiri atas Sekretariat Badan dan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.



Sebelum pengalihan peneliti ke BRIN, beberapa Balai Besar di bawah BRMP mempunyai asset laboratorium dengan peralatan modern dan canggih untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengujian, antara lain:

1. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBRM Biogen).
2. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BBRM Pascapanen), dan
3. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner (BBRM Veteriner)



DESKRIPSI MASALAH

1. Penurunan fungsi laboratorium. Dengan berpindahnya peneliti Kementan ke BRIN, laboratorium yang sebelumnya rutin digunakan untuk riset kini tidak lagi berfungsi optimal. Padahal, laboratorium tersebut sudah dilengkapi dengan peralatan modern dan canggih. Pada awal masa transisi, kegiatan riset sempat terhenti, dikarenakan beberapa permasalahan, diantaranya:

- a. Ketidak-jelasan status laboratorium: apakah laboratorium tersebut akan ikut dialihkan ke BRIN atau tetap menjadi aset Kementan,
- b. Biaya pemindahan aset yang tinggi:

pemindahan aset laboratorium yang begitu banyak memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit,

- c. Keterbatasan anggaran pemeliharaan: selama masa transisi, belum ada alokasi anggaran yang memadai untuk pemeliharaan laboratorium, baik dari BRIN maupun BRMP,

Kementan

Saat ini, laboratorium hanya digunakan untuk layanan diagnostic sebagai salah satu bentuk jasa pelayanan publik. Akibatnya, beberapa laboratorium dibawah Balai Besar teknis seperti Balai Perakitan dan Modernisasi

Biogen yaitu laboratorium Biokimia dan Mikrobiologi, serta laboratorium Biosafety Level 3 (BSL3) di Balai Perakitan dan Modernisasi Veteriner tidak beroperasi sama sekali. Kondisi ini menyebabkan bangunan laboratorium mangkrak dan peralatan rusak, bahkan menjadi tidak layak pakai.

2. Penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebelum perpindahan peneliti ke BRIN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari operasional kegiatan laboratorium cukup tinggi, antara lain berasal dari.
- a. layanan jasa pengujian dari instansi pemerintah internal maupun eksternal, swasta, dan mahasiswa
 - b. laboratorium rujukan untuk analisis mutu
 - c. sebagai laboratorium penyelenggaraan uji profisiensi (PUP).

Setelah peneliti berpindah ke BRIN, ruang lingkup akreditasi laboratorium berkurang, menyebabkan unit layanan diagnostik tidak dapat melaksanakan beberapa jenis pengujian. Selain itu, bahan acuan (bahan standar) yang sebelumnya diproduksi oleh peneliti kini tidak tersedia karena tidak di komersialkan.

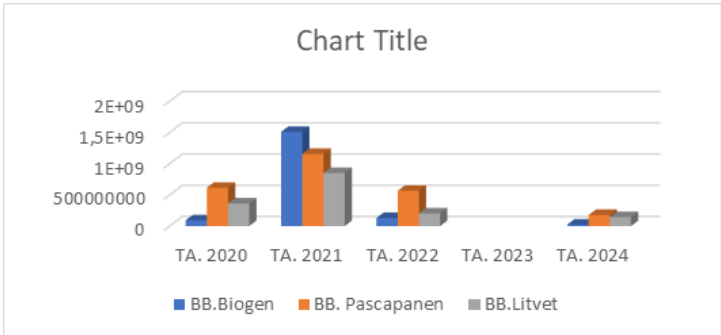
Tahun 2023, saat terjadi transisi, laboratorium di tiga Balai Besar (BBMR Biogen, BBMR Pascapanen, dan BBMR Veteriner) tersebut sama sekali tidak operasional, sehingga tidak ada PNBP yang diterima.

Data menunjukkan adanya penurunan drastis PNBP di tiga Balai Besar teknis dan spesifik untuk laboratorium selama 5 tahun, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 (Tabel 1 dan Gambar 1) yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pemeliharaan peralatan laboratorium.

Tabel 1. Penerimaan PNBP tahun 2020 sd 2024

Unit Kerja	TA. 2020		TA. 2021		TA. 2022		TA. 2023		TA. 2024	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
BB Biogen	93.090.000	93.025.960	1.510.014.000	1.509.339.740	131.085.000	131.050.190			25.915.000	25.907.800
BB Pasca Panen	634.392.000	614.082.225	1.189.485.000	1.156.102.954	572.715.000	565.569.139			178.850.000	178.725.982
BB Livet	363.496.000	362.934.890	1.114.987.000	849.990.380	308.357.000	204.739.650			146.000.000	144.326.276

Gambar 1. Grafik Penerimaan PNBP TA. 2020 sd 2024



Minimnya anggaran pemeliharaan dan tidak dipergunakannya alat-alat pengujian laboratorium tersebut, menyebabkan banyak peralatan penting yang harganya sangat tinggi dan didatangkan dari Luar Negeri menjadi rusak (Tabel 2).

Tabel 2. Beberapa peralatan/ Laboratorium yang rusak

No	Unit Kerja	Jenis Peralatan
1	BBPSI Biogen	Next Generation Sequencing Illumina HiSeq 2000 System
		cBot Cluster Generation for Illumina Sequencing
		iScan system for Microarray Scanners
		Gel doc EZ Gel Documentation Systems
		Freeze Drying
		Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC)
		Mikroskop Kamera Digital Olympus BX-51
		Mesin Polymerase Chain Reactions (PCR) 10 buah
2	BBPSI Pasca Panen	Particle Size Analyzer (PSA) : (buatan Ukraina)
		Nano Milling (buatan Jerman)
		Planetary Ball Milling (PBM) : (buatan Jerman)
		Scanning Electron Microscope (SEM) : (buatan Inggris)
		Nano Spray Dryer (buatan Swiss)
		Transmission Electron Microscope (TEM) : (buatan Republik Ceko)
3	BBPSI Veteriner	Laboratorium BSL3 dan peralatan pengujian

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang ahli dan bertugas di laboratorium semakin terbatas, terutama yang menangani unit layanan diagnostik. Teknisi yang tersisa belum mempunyai kompetensi memadai untuk melaksanakan pengujian spesifik dan belum mampu membuat antigen dan antisera yang digunakan sebagai bahan pengujian. Hal ini berdampak pada kualitas dan cakupan layanan diagnostik yang dapat diberikan oleh laboratorium.

Simpulan

Masa peralihan/transisi akibat pengalihan tugas dan fungsi peneliti ke BRIN telah mengubah Badan Litbang Pertanian menjadi BSIP yang tidak lagi melaksanakan kegiatan

penelitian, bahkan tahun ini menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Akibatnya, laboratorium yang sebelumnya dipergunakan untuk kegiatan penelitian tidak dimanfaatkan secara optimal. Hal ini berdampak pada penurunan PNBPN dari operasional laboratorium, kerusakan peralatan laboratorium, serta keterbatasan sumberdaya manusia yang profesional dalam memanfaatkan dan mengelola laboratorium.

Rekomendasi Kebijakan

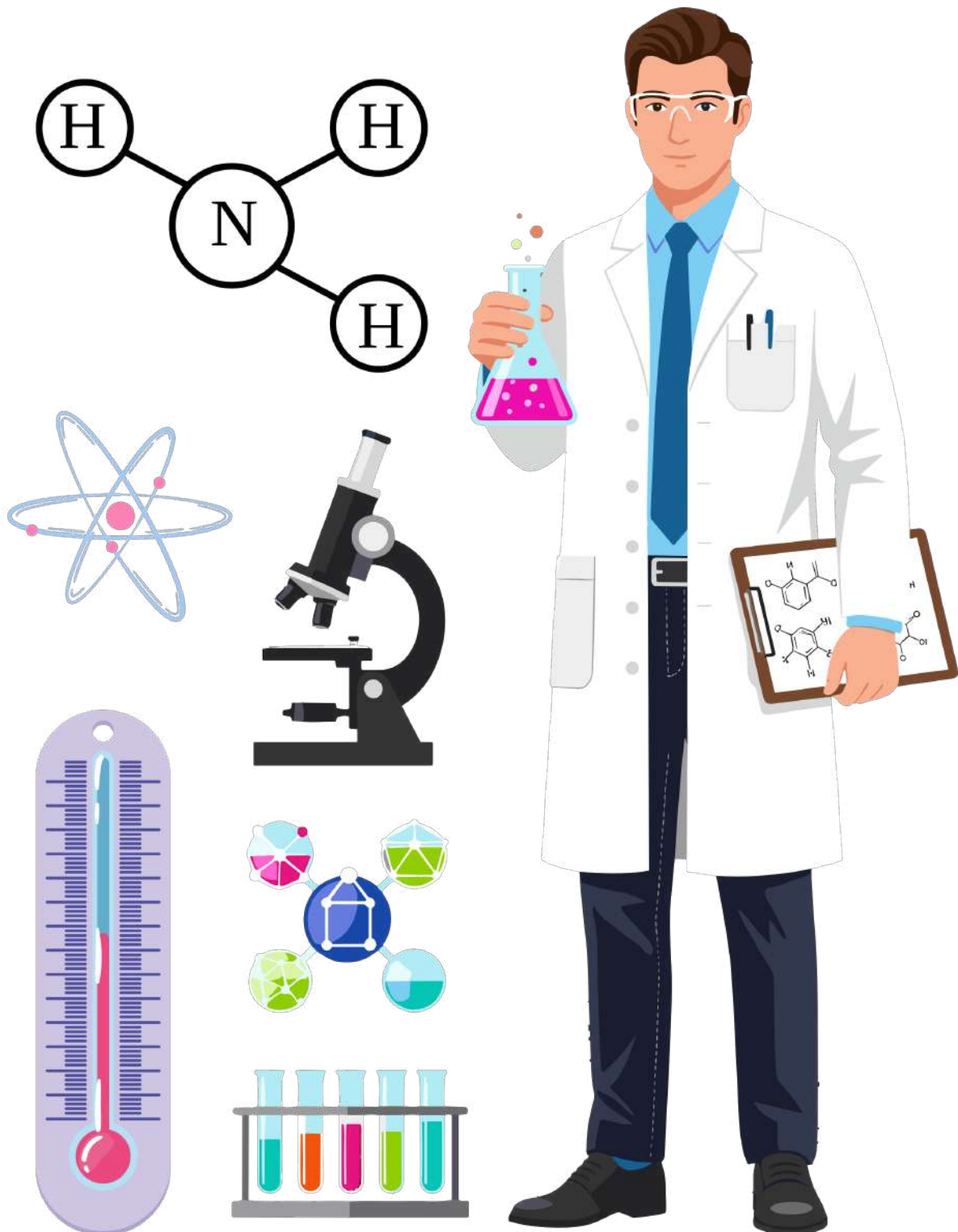
Dalam rangka mengoptimalkan fungsi laboratorium dan memanfaatkan hasil penelitian di Kementerian Pertanian untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan Menteri Pertanian:

1. Kerjasama Kementerian Pertanian dengan BRIN melalui MoU yang saling menguntungkan. Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan laboratorium milik Kementerian Pertanian oleh peneliti BRIN dengan menerapkan biaya sesuai PP Tarif Nomor 28 tahun 2023 dan Permentan nomor 85 tahun 2023 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil di Kementerian Pertanian.
2. Adanya instruksi Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian kepada Kepala Balai dan UPT lingkup BRMP untuk:
 - a. Menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis terkait prosedur peminjaman dan penggunaan laboratorium, peralatan, rumah kaca (green house) dan kebun percobaan lingkup BRMP.
 - b. Mempromosikan keberadaan laboratorium Kementan kepada para stakeholder, termasuk instansi pemerintah, swasta, dan akademisi, untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan pengujian diagnostic. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan PNPB.
 - c. Mengidentifikasi dan perbaikan peralatan rusak untuk dilakukan perbaikan/penggantian atau penghapusan sesuai kebutuhan.

- d. Meningkatkan kompetensi SDM, khususnya layer ke-2 dari peneliti yang beralih ke BRIN yang masih berada di BRMP Kementan dan teknisi laboratorium melalui pelatihan atau magang dengan tujuan agar SDM tersebut lebih profesional dalam melaksanakan pengujian diagnostic di masing-masing laboratorium.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
2. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP)
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
4. Permentan Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
5. Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSIP
6. Permentan Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRMP
7. Laporan Kinerja TA 2023 BBPSI Biogen, BBPSI Pasca Panen Pertanian dan BBPSI Veteriner



Sejarah Singkat Perkembangan Luas Sawah dari Masa ke Masa

 Oleh: Rizky Purwanto

Secara langsung atau tidak langsung, konversi sawah tidak hanya menjadi ancaman terhadap produksi pangan nasional tetapi secara nyata merusak sistem pangan termasuk penyerapan tenaga kerja dan pendapatan petani. Keseimbangan ekosistem pun terganggu akibat hilangnya lahan sehingga air hujan tidak terserap ke lahan. Prof. Fahmuddin Agus dkk dari Balai Penelitian Tanah menyampaikan multifungsi sawah yang juga berperan sebagai pengendali banjir. Ada angka-angka opportunity loss akibat hilangnya sawah yang tidak terhitung. Indonesia mungkin akan lebih sering mengalami kejadian banjir dan kekeringan pada tahun-tahun mendatang ketika sawah hilang diganti dengan beton dan besi. Investasi besar membangun waduk dan fasilitas irigasi menjadi mubazir padahal uangnya dari utang (*loan*). Sementara sawah di tanah air menyusut cukup drastis, sedangkan penambahan setelah tahun 2000-an sangat tidak signifikan. Irianto (2016) mencatat bahwa pada periode 2006-2010 sawah baru yang dicetak hanya 69.000 ha sementara pada periode 2011-2012 sekitar 138.000 ha. Jadi urgensi cetak sawah menjadi strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia selain daripada menahan gempuran terhadap alih fungsi lahan. Saat ini meningkatkan produktivitas sawah di tanah air sebetulnya merupakan alternatif selanjutnya. Indonesia memang tengah menghadapi fakta bahwa sawah mengalami *levelling off*.



A. Hindia Belanda

Berapa luas sawah di Indonesia pada pada masa kolonial? Jika merunut informasi yang disampaikan Oudejans (1999) dalam disertasinya di Landbouw Universiteit Wageningen, Belanda, sawah yang ditanami padi pada masa kolonial kurang lebih 6 juta ha. Luas sawah yang ditanami padi pada tahun 1950-an yang tercatat di Jawa dan Madura sekitar 3,5 juta ha, sementara di luar Jawa sekitar 2.4 juta ha (Oudejans, 1999).

Tetapi sebagian publik mungkin belum tahu bahwa dimulainya cetak sawah rawa pasang surut kemungkinan terinspirasi dari kearifan lokal masyarakat Banjar dan Bugis yang secara mandiri membuka lahan rawa menjadi sawah. Sebagian besar masyarakat Banjar yang terbiasa hidup di rawa, memanfaatkan saluran air yang telah dibangun pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1890. Pemerintah Hindia Belanda mengembangkan rawa pasang surut dengan membuat saluran penghubung 2 sungai Besar yaitu Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Sungai Kapuas Murung di Kalimantan Tengah yang disebut Anjir Serapat.

Semula saluran itu digunakan untuk tujuan transportasi, tetapi kemudian mendorong masyarakat di Hulu Sungai Kalimantan membuka sawah secara mandiri di sepanjang anjir. Pada tahun 1935 Anjir Serapat kembali dikeruk sehingga semakin mendorong pembukaan lahan secara mandiri. Pada tahun 1936, Anjir Tamban juga dibangun bersamaan pengembangan wilayah koloni Belanda dengan menempatkan orang Jawa dari Blitar dan Tulung Agung. Tahun 1940,

jalan penghubung Banjarmasin-Martapura dibangun di atas lahan rawa. Banjarmasin-Martapura awalnya hanya dapat ditempuh melalui sungai.

Anjir dan jalan memicu pengembangan rawa pasang surut secara mandiri oleh masyarakat Banjar di Kalimantan. Catatan Schophuys (1969), seorang insinyur Belanda yang tinggal di Indonesia dan menjadi yang mendalami perilaku rawa di Kalimantan, merekam bahwa pada tahun 1965, hampir 65.000 ha lahan rawa di sepanjang jalan Banjarmasin-Martapura maupun Anjir Serapat, telah direklamasi oleh para petani Banjar yang berasal dari daerah Hulu Sungai Kalimantan Selatan.

Collier (1984) juga menulis bahwa etnis Banjar bersama dengan etnis Bugis membuka secara mandiri rawa pasang surut di pesisir Kalimantan Tengah, pantai timur Sumatra bahkan pesisir Malaysia. Kota-kota kecamatan seperti Tamban, Gambut di Kalimantan bahkan Tembilahan dan Kuala Tungkal di Sumatra merupakan lokasi-lokasi yang berkembang dari pembukaan rawa secara mandiri.

B. Pendudukan Jepang

Selama masa pendudukan Jepang 1942-1945, sawah di Indonesia masih seperti semula bahkan banyak yang terbengkalai sehingga menyebabkan produksi beras menurun drastis karena tidak terpeliharanya fasilitas irigasi. Hasil padi yang ditanam di Indonesia menurun 20% pada tahun 1945 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

C. Republik Indonesia

1. Orde Lama

Pada tahun 1950-1960-an, tidak tercatat penambahan sawah di Indonesia karena situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Pada situasi pembangunan yang stagnan akibat situasi politik, pengurangan lahan sawah akibat alih fungsi lahan diperkirakan angkanya tidak signifikan. Yang tercatat bahwa Indonesia harus mengimpor banyak beras dan pupuk yang menguras devisa negara. Inflasi mencapai 500% yang menyebabkan chaos di beberapa wilayah Indonesia. Pada tahun 1996, luas sawah yang dimiliki adalah 8,5 juta ha dan masih bertahan hingga tahun 1999. Sejak tahun 2000-an luas sawah berkurang dari 8 juta ha dan pada tahun 2013 ATR/BPN merilis data luas sawah 7,79 juta ha.

Pada tahun 2019 luas baku sawah di Indonesia 7.463.987 ha. Dari luas baku sawah (2019), Jawa mendominasi (47%) disusul Sumatera (24%), lalu Sulawesi (13%), sementara Kalimantan (10%), Nusa Tenggara-Bali (6%), serta Maluku dan Papua (1%). Jika berdasarkan kualitasnya, terdapat sekitar 4,02 juta sawah beririgasi, 2,19 juta tadah hujan dan 1.24 juta sawah pasang surut/lebak. Lahan yang beririgasi, sebagian besar berada di Jawa, memiliki kualitas lebih baik dibandingkan jenis sawah lainnya (tadah hujan dan pasang surut). Intensitas tanam dapat dilakukan paling tidak 2x dalam setahun pada lahan beririgasi, sementara pada sawah tadah hujan maupun pasang surut umumnya ditanami 1 kali setahun.

2. Perkembangan Cetak Sawah pada Tahun 1970-1990an

Setelah situasi stabil, sawah di Indonesia bertambah drastis pada masa tahun 1970-1980-an dengan dimulainya Pembangunan Lima Tahun atau yang dikenal dengan

istilah Pelita pada tahun 1969. Pemerintah melakukan sebuah kerja yang fenomenal dan monumental dengan mencetak sawah besar-besaran di lahan rawa pasang surut di Sumatera dan Kalimantan. Target proyek besar ini adalah membuka lahan rawa seluas 5,25 ha untuk menjadi sawah selama 15 tahun. Kegiatan ini dilakukan melalui sebuah Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut (P4S) dengan melibatkan perguruan tinggi di Jawa dan luar Jawa terutama IPB, UGM dan ITB untuk survei investigasi dan rancang bangun pengairannya dan demplot tanaman.

Telang telah menjadi lumbung pangan bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Sementara Terantang di Kalimantan Selatan telah menjadi daerah sumber pangan sekaligus menjadi kawasan jeruk Siam. Kawasan rawa yang dibuka secara swadaya oleh masyarakat lokal mencapai 4 juta ha untuk sawah dan kebun, sementara yang dibuka oleh pemerintah 1,8 juta ha umumnya diprioritaskan untuk sawah (Noor, 2024).

Data yang disampaikan oleh Irianto (2016) bahwa antara tahun 1981-1999 penambahan luas sawah kita sebesar 3.2 juta ha dengan rincian 518 ribu ha di Jawa dan 2,7 juta ha di luar Jawa. Terbukanya kawasan rawa menjadi desa dan kecamatan secara mandiri berdampak sungguh luar biasa sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1985/86. Prestasi tersebut diganjar dengan penghargaan dari FAO serta tercatat sebagai sejarah keemasan Pemerintah Soeharto. Tidak heran luas sawah Indonesia yang tercatat pada tahun 1996 adalah 8,51 juta ha. Luas sawah ini berdampak pada produksi padi periode 1971-1988 seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas panen, produksi, dan produktivitas padi rata-rata per tahun dari Pelita I sampai Pelita V (1969-1991)

Periode	Luas panen			Produksi			Produktivitas		
	(juta ha)			(juta t GKG)			(t GKG/ha)		
	Jawa	Luar Jawa	Indonesi	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
Rata-rata Pelita I (1968-1973)	4,38	3,77	8,15	12,00	7,68	19,68	2,74	2,04	2,41
Rata-rata Pelita II (1974-1978)	4,59	3,94	8,53	14,60	9,25	23,85	3,18	2,35	2,80
Rata-rata Pelita III (1979-1983)	4,80	4,27	9,07	19,45	12,09	31,54	4,05	2,83	3,48
Rata-rata Pelita IV (1984-1988)	5,25	4,70	9,95	24,40	15,33	39,73	4,68	3,26	3,99
Rata-rata Pelita V (1989-1991)	5,35	5,09	10,43	26,86	18,00	44,86	5,02	3,54	4,30

Sumber: Deptan (1992)



Sejak tahun 1998, sawah di Indonesia secara konstan mulai berkurang. Tekanan terhadap sawah semakin besar dan sulit tertahankan karena faktanya sudah kehilangan sawah yang sangat banyak. Pada periode 1993-2002, sawah yang terkonversi sekitar 1,1 jt ha sementara pada periode 2003-2012 sawah yang berkurang 298 ribu ha (Irianto, 2016). Anny Mulyani dkk (2016) mengungkapkan bahwa konversi lahan sawah secara nasional 96.500 ha/tahun. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibanding laju konversi lahan sawah nasional yang diprediksi oleh Irawan dkk (2006) yaitu 90.417 ha per tahun. Jika tidak dikendalikan dengan laju konversi seperti di atas maka pada tahun 2045, sawah kita hanya tersisa 5,1 juta ha.

Kawasan-kawasan sawah rawa pasang surut yang direklamasi pada masa 1970-1980-an tersebut sekarang harus bersiap menghadapi tantangan yang lebih menakutkan dibandingkan tantangan yang pernah dihadapi para profesor dan akademisi UGM dan IPB/ITB: alih fungsi lahan sawah. Para profesor saat itu menggunakan otaknya untuk menyelesaikan masalah yang dijumpai di lapangan, tetapi hantu konversi lahan hanya dapat diselesaikan dengan komitmen dan kebijakan pemimpin.

Data yang disampaikan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan menunjukkan bahwa konversi lahan sawah terbesar di Sumatra dan Kalimantan adalah ke perkebunan kelapa sawit. Konversi lahan sawah 2013-2019 berdasarkan overlay luas baku sawah dengan citra satelit (CSRT) 2019/2020 diperoleh sawah yang beralih fungsi di Sumatra sekitar 401.706 ha dengan proporsi 74% beralih ke perkebunan kelapa sawit. Sementara di Kalimantan sekitar 121.957 ha yang beralih fungsi. Propinsi Sumsel menyumbang alih fungsi terbesar yaitu 124.056 ha.

3. Periode Proyek Lahan Gambut (1995-1999; 2000-2007)

Proyek PLG diinisiasi oleh pemerintah pada saat kondisi pangan nasional memprihatinkan. PLG ditetapkan berdasarkan Keppres 82/1995, 29 Desember 1995. Pelaksanaan proyek ditengah polemik antara pro dan kontra, tetapi pada akhirnya mendapat kecaman baik dalam negeri maupun dunia internasional (Notohadiprawiro dalam Darmanto, 2001). Kondisi pangan nasional sebagai latar belakang pembukaan lahan PLG dapat diterima dan dibenarkan, tetapi salah tempat (Radjagukguk, 2001), Sejak 1994 impor beras Indonesia meningkat pesat dari 600 ribuan ton pada tahun 1994 menjadi 1,8 ton pada tahun 1995; terus menjadi 2,1 juta ton pada tahun 1996; 2,5 juta ton pada tahun 1997, dan puncaknya mencapai 7,1 juta ton pada tahun 1998. Kemudian pemerintah memutuskan pembatalan atas Proyek PLG di atas berdasarkan Keppres No 80/1999, tertanggal 13 Juli 1999. Kawasan PLG Sejuta Hektar dibagi dalam empat zone, yaitu (1) zone kasawan adaptif dan budidaya terbatas; (2) zone pengembangan yang sebagian besar dikembangkan untuk pertanian dan perkebunan baik oleh transmigran maupun masyarakat setempat; (3) zone konservasi, dan (4) zone coastal (Tabel 2.2). Kawasan pengembangan atau budidaya merupakan wilayah dengan gambut dangkal (< 100 cm) dan bergambut atau tanah mineral, sebagian terluapi pasang, masam sampai agak masam.

Tabel 2. Pembagian ruang wilayah (*zone*) kawasan PLG dalam Rencana Induk PLG

No	Ruang Wlayah (Zoning)	Karakter kawasan	Luas (Ha)
1	Kawasan Adaptif dan Budidaya Terbatas	Wilayah gambut tengahan (tebal 1-3 m) yang berada pada posisi antara gambut tipis dengan gambut tebal. Merupakan wilayah penyangga, sebagian wilayah konservasi dan pengembangan budiaya pertanian dan perkebunan terbatas seperti sago, galam, jelutung, karet terbatas.	353.427,74
2	Kawasan Pesisir	Wilayah pesisir pantai. Merupakan wilayah penyangga, sebagian wilayah dikembangkan untuk budidaya perikanan terbatas	39.920
3	Kawasan Konservasi	Wilayah gambut dalam (tebal > 3 m), flora dan atau fauna spesifik, genangan dalam, kawasan air hitam. Merupakan wilayah konservasi/cagar alam/kawasan lindung	773.479
4	Kawasan Budidaya	Wilayah tanah mineral, gambut tipis (tebal < 1 m), tanggul sungai. Merupakan wilayah pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan/padi/palawija. sayuran, perkebunan, perikanan, dan peternakan	295.468
	Total		1.462.296

Sumber: Team MP- EMRP (2008)

WAWASAN

Pada tahun 2000 kawasan PLG kemudian ditetapkan masuk dalam Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) Kahayan-Kapuas-Barito. Namun tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Sejak tahun 2007, pemerintah kembali mencanangkan penanganan eks PLG berdasarkan Inpres No 2/2007, pada tanggal 16 Maret 2007. Hasil analisis potensi sumber daya lahan pada kawasan PLG Sejuta Hektar di atas pasca 2007 menunjukkan sekitar 300 ribu hektar sesuai untuk pengembangan pertanian, namun baru sekitar 150 ribu hektar yang ditempati dan diusahakan, selebihnya 50% merupakan lahan tidur yang ditumbuhi semak belukar.

4. Periode 2006-2010

Tahun 2005 Kementerian Pertanian membentuk Lembaga baru yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) yang salah satu fungsinya adalah melakukan perluasan areal tanam beberapa komoditas termasuk padi. Selama periode 2006-2010 Ditjen PLA telah mencetak sawah seluas 69.102 ha atau 98.3 % dari target seluas 70.918 ribu ha.

Luasan ini tentunya kurang mengesankan jika dibandingkan dengan periode awal Pelita. Alokasi anggaran yang terbatas menjadi kendala utama. Di samping itu, bagi Kementan ini merupakan periode awal bagi program cetak sawah dan merupakan pembelajaran untuk pemerintah pusat dan daerah. Pada periode ini, kegiatan cetak sawah masih terasa belum populer dan banyak hal teknis serta administrasi yang belum dipahami dan dikuasai dengan baik sehingga sering menimbulkan kebimbangan pihak daerah (Irianto, 2016).



5. Periode 2011-2014

Pada periode ini Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) dibentuk sebagai ganti dari Ditjen PLA. Kegiatan cetak sawah ditangani oleh Ditjen PSP. Pada periode ini Menteri Pertanian menandatangani kontrak kinerja dengan Presiden untuk membuka lahan baru seluas 2 juta ha untuk sawah dan lahan kering (pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan). Selama periode ini terjadi kenaikan yang signifikan luas cetak sawah. Selama 2011-2012 luas sawah yang tercetak 138.101 ha. Selama 2011, luas sawah yang tercetak hanya 70% dari target yaitu seluas 49.078 ha. Indeks pertanaman di lokasi cetak sawah mencapai 151% dengan produktivitas 3,1 t/ha (Irianto, 2016). Sementara itu, pada tahun 2012 terealisasi cetak sawah sebesar 88%



atau 89.022 ha dari target 100,730 ha. Indeks pertanaman 125% dengan produktivitas 2,9 t/ha (Irianto, 2016).

6. Periode 2015-2019

Pada fase ini kegiatan cetak sawah ditangani oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Target dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian pada Kegiatan Cetak sawah selama periode 2015-2019 seluas 266.600 ha. Realisasi selama 5 tahun seluas 226.174 ha pada perencanaan yang dilakukan tahun 2010, disediakan anggaran untuk mencetak sawah baru seluas 62.000 ha untuk tahun 2011. Hingga akhir tahun 2011, dari anggaran tersebut terealisasi sawah baru seluas 62.100 ha. Pada fase ini terlihat bahwa era perluasan sawah baru mulai terjadi peningkatan volume kegiatan secara

signifikan. Pada tahun-tahun berikutnya rencana volume kegiatan perluasan sawah semakin meningkat. Untuk tahun 2012 telah dianggarkan untuk mencetak 100.000 ha sawah baru, dan untuk periode 2013-2014, direncanakan akan dianggarkan perluasan sawah seluas 100.000 ha tiap tahunnya.

7. Periode Food Estate (2020-2023)

Perluasan lahan sawah dimasukkan dalam program pengembangan food estate dengan nama ekstensifikasi lahan. Secara prinsip kegiatan ekstensifikasi lahan sama dengan kegiatan perluasan lahan sawah atau cetak sawah. Bappenas dalam rancangan kegiatan ini menamakan sebagai Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) yang dikenal dengan Food Estate. Wilayah yang potensial sebagai pusat pangan nasional adalah areal Eks-

Pengembangan Lahan Gambut (Eks-PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah, yang luasnya tidak kurang dari 1,4 juta hektar.

Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan program Ekstensifikasi Lahan untuk mendukung Food Estate di wilayah Eks-PLG di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan Ekstensifikasi Lahan merupakan kegiatan membuka lahan baru ataupun membuka kembali sawah non fungsional agar berfungsi kembali sebagai penghasil bahan pangan, yang pada akhirnya dapat menjadi pondasi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

Kegiatan ekstensifikasi lahan sawah ini dilakukan pada lokasi-lokasi yang berpotensi secara bertahap dapat ditanami dengan Indeks Pertanaman dua kali dalam dua musim tanam. Lahan yang ditetapkan sebagai calon lokasi ekstensifikasi lahan sawah harus memenuhi persyaratan clean dan clear, terdapat sumber air yang cukup untuk mengairi lahan sawah serta tersedia petani penggarap dan sudah ada hasil Survey Investigasi dan Desain (SID) sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sasaran kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dalam mendukung pengembangan Food Estate adalah bertambahnya luas lahan sawah seluas 17.818 ha. Pada tahun 2021 pelaksanaan ekstensifikasi seluas 16.643 ha dan tahun 2022 seluas 1.175 ha. Pembukaan atau penyiapan lahan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun (2020- 2023).

Tahap I (2019/2020) kegiatan food estate, ditargetkan dapat mengoptimalkan lahan-

lahan sawah eksisting yang sudah sejak lama ditanami petani (established) meliputi 20.000 ha di Kabupaten Kapuas dan 10.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau. Namun target tidak sepenuhnya tercapai dengan beberapa kendala. Tahap II (2020/2021), ditargetkan selain mengoptimalkan lahan sawah eksisting 30.000 ha ditambah sekitar 14.641 ha dan pembukaan lahan baru (ekstensifikasi) meliputi sekitar 22.992 ha (masing-masing 19.800 ha di Kab Kapuas dan 3.094 ha Kab. Pulang Pisau).

Kendala yang dihadapi pada tahap II ini lebih berat, terutama lahan bukaan baru yang masih berupa semak dan hutan sekunder sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang cukup luas dengan waktu pekerjaan yang cukup sempit. Total area sampai 2023 terbangun kawasan food estate di Kalimantan Tengah seluas 770 ribu hektar. Food estate ini tidak hanya untuk peningkatan produksi, tetapi juga dapat meningkat kesejahteraan petani dan masyarakat sekitarnya dengan memberikan peluang produksi dan tenaga kerja seluas-luasnya kepada masyarakat. Namun, demikian proyek ini tidak dilanjutkan karena banyak kendala yang dihadapi.

Daftar Bacaan

1. Irawan, B. 2005. *Konversi lahan sawah: potensi dampak, pola pemanfaatannya dan faktor determinan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, volume 23, No. 1, Juli 2005. Hal. 1-18.
2. Maryoto, A. 2009. *Jejak Pangan: Sejarah, Silang Budaya, dan Masa Depan*. Kompas Jakarta. 248 Hlm.

Masa Kerajaan Kuno (abad ke-8)



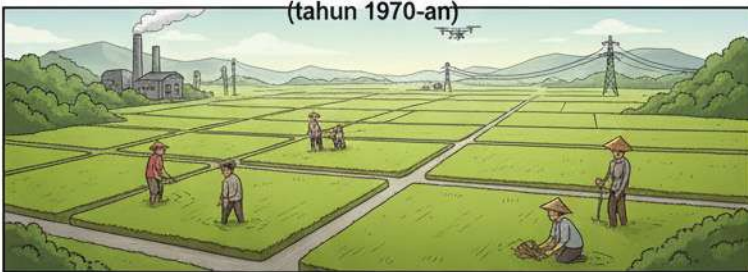
**Era Kolonial Belanda
(awal abad ke-20)**



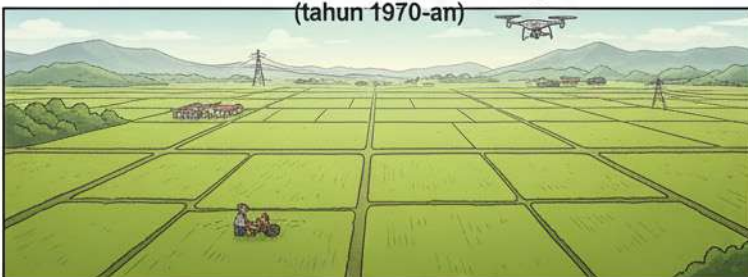
**Era Kolonial Belanda
(awal abad ke-20)**



**Orde Baru - Swasembada Pangan
(tahun 1970-an)**



**Orde Baru - Swasembada Pangan
(tahun 1970-an)**



Era Modern (Hari Ini)



Peran Humas Inspektorat Jenderal dalam Menjaga Integritas di Era *Post Trust*

📌 Oleh: Indrastari Sintia Laksmi - Pranata Humas Ahli Muda

Era *post-trust* merupakan fase ketika masyarakat tidak mudah percaya pada narasi resmi yang disampaikan pemerintah. Publik kini memiliki akses luas terhadap arus informasi alternatif melalui media sosial maupun kanal digital, sehingga persepsi terhadap pemerintah dibentuk tidak hanya oleh saluran dan berita resmi, tetapi juga oleh opini, komentar, dan interpretasi publik.

Pendahuluan

Dalam era post-trust society, kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah menjadi aset strategis yang harus dijaga dengan serius. Isu-isu publik yang berkembang cepat melalui media digital dapat memengaruhi citra dan kredibilitas lembaga. Dalam konteks ini, peran Humas Inspektorat Jenderal (Itjen) menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai garda depan dalam membangun transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat reputasi kementerian/lembaga.

Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) pada Kementerian, memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Bagi Inspektorat Jenderal, menurunnya kepercayaan publik bukan sekadar persoalan reputasi, tetapi juga menyangkut legitimasi kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program. Tanpa kepercayaan, dukungan publik terhadap kebijakan akan melemah, partisipasi masyarakat menurun, dan resistensi terhadap program yang dijalankan pemerintah menjadi meningkat.

Ketidakpercayaan publik terhadap Inspektorat Jenderal menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Inspektorat Jenderal harus mampu mengomunikasikan kinerjanya dengan cara yang terbuka, jujur, responsif dan informasi dapat diterima dengan baik oleh publik. Di sinilah peran humas Itjen menjadi sangat vital, yaitu menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi baik melalui komunikasi publik, publikasi hasil pengawasan, maupun

edukasi antikorupsi kepada masyarakat, bukan hanya sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai arsitek transparansi yang membangun jembatan kepercayaan pada masyarakat. sehingga tidak terdapat ruang kosong yang dapat diisi oleh informasi yang manipulatif, penuh dengan spekulasi, hoaks, dan juga berotasi sumir yang merugikan organisasi.

Komunikasi yang dilakukan oleh Humas merupakan pilar utama dalam membangun legitimasi dan akuntabilitas. Untuk itu Humas Inspektorat Jenderal harus bertransformasi menjadi fasilitator partisipasi publik, mendengar, merespons, dan merangkul masukan dan pengaduan masyarakat secara aktif.

Model komunikasi dua arah simetris dari Grunig (1984) memberikan landasan teoritis bagi transformasi peran humas. Dalam pendekatan ini, Inspektorat Jenderal tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membuka ruang dialog, menyesuaikan kebijakan berdasarkan umpan balik, dan menciptakan hubungan yang saling memengaruhi dengan publik. Praktik ini tidak mudah, tetapi esensial dalam menciptakan Inspektorat Jenderal yang inklusif. Komunikasi bukan lagi “mengendalikan narasi”, tetapi tentang membangun narasi bersama.

Oleh karena itu, strategi pemulihan kepercayaan publik (*trust recovery*) menjadi agenda strategis dalam tata kelola Itjen selaku APIP, dalam menghadapi fenomena post-trust. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas hasil pengawasan, sekaligus

ingin melihat bukti nyata dari peran auditor dalam memperbaiki tata kelola birokrasi. Dalam situasi ini, fungsi kehumasan Inspektorat Jenderal tidak lagi cukup hanya melakukan publikasi, tetapi harus menjadi pengelola persepsi dan pemulih kepercayaan publik (*trust recovery manager*).

Peran Inspektorat Jenderal dalam Menjamin Akuntabilitas dan Integritas

Itjen tidak hanya berfungsi menemukan kesalahan, tetapi juga menjadi mitra strategis manajemen dalam memperbaiki tata kelola dan memperkuat integritas kelembagaan. Dalam konteks pemulihan kepercayaan publik, peran Itjen sangat krusial karena hasil pengawasan dan tindak lanjutnya menjadi bukti konkret komitmen lembaga terhadap reformasi dan perbaikan sistem.

Masyarakat saat ini cenderung skeptis terhadap informasi dari Inspektorat Jenderal akibat banyaknya kasus korupsi, konflik kepentingan, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan kebijakan publik. Kondisi ini menuntut lembaga pengawasan bekerja lebih efektif, dan mampu memperlihatkan kinerjanya secara terbuka dan dapat diverifikasi publik.

Tantangan utama yang dihadapi di era post-trust adalah bagaimana meyakinkan publik bahwa sistem pengawasan internal benar-benar berjalan, independen, dan berdampak nyata terhadap kepentingan masyarakat.. Oleh karena itu, fungsi harus menjadi bagian integral dari strategi penguatan integritas dan akuntabilitas lembaga.



Beberapa bentuk kontribusi Itjen terhadap *trust advisory* antara lain:

1. Pencegahan Penyimpangan dan Korupsi: Itjen berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, dan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan. Hal ini secara langsung mengurangi potensi kerugian negara dan meningkatkan keyakinan publik akan penyelenggaraan pemerintah.



2. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi: Melalui audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan, Itjen memastikan pengelolaan keuangan dan kinerja program berjalan sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan hasil pengawasan yang disusun menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan.
3. Peran sebagai “Trusted Advisor” dan Konsultan; Itjen bertransformasi menjadi mitra strategis dan konsultan bagi pimpinan kementerian/lembaga.

Itjen memberikan peringatan dini dan masukan perbaikan, bukan hanya mencari kesalahan, sehingga membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas internalnya, yang pada akhirnya berdampak positif pada pelayanan publik.

4. Penjaminan Mutu Pelayanan Publik, dengan: turut mengawal dan menilai kualitas pelayanan publik di tingkat pusat dan daerah, termasuk menangani pengaduan masyarakat. Tindak lanjut yang jelas terhadap setiap pengaduan masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan warga.
5. Mendorong Kepatuhan, dengan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan manajemen risiko di lingkungan instansi Inspektorat Jenderal. Penguatan kepatuhan ini krusial dalam menciptakan Inspektorat Jenderal yang bersih dan berwibawa (*clean government*).
6. Secara keseluruhan, kontribusi Itjen dalam menjaga akuntabilitas, integritas, dan efektivitas birokrasi membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan keuangan, yang merupakan pilar utama dalam membangun kembali dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi Inspektorat Jenderal.

Humas Inspektorat Jenderal : Pilar Komunikasi Publik yang Kredibel **Strategi Humas dalam *trust recovery***

Upaya pemulihan kepercayaan publik tidak dapat dilakukan dengan pendekatan reaktif semata. Humas perlu menerapkan strategi komunikasi jangka panjang yang berfokus pada transparansi dan perubahan sistemik. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan meliputi:

1. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Informasi Publik. Humas harus memastikan bahwa setiap kebijakan, capaian, maupun kendala program disampaikan secara terbuka dan berbasis data. Transparansi menjadi dasar kepercayaan publik karena menunjukkan kesungguhan lembaga untuk akuntabel.
2. Mengelola Krisis dan Menangani Isu Publik secara Responsif. Dalam situasi

krisis atau munculnya pemberitaan negatif, Humas menjadi garda depan dalam memberikan klarifikasi dan informasi faktual. Kecepatan dan ketepatan respons menentukan persepsi publik terhadap kredibilitas Inspektorat Jenderal.

3. Membangun Komunikasi dua arah (dialog publik). Era digital menuntut komunikasi yang bersifat interaktif. Humas perlu mengoptimalkan kanal komunikasi yang memberikan ruang lebih leluasa pada publik untuk memberikan masukan, kritik, dan saran—bukan sekadar menjadi penerima informasi.
4. Meningkatkan citra positif dengan mempublikasikan rekam jejak kinerja dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.



5. Membangun Kolaborasi dan menjalin kemitraan dengan media massa, jurnalis, akademisi, dan figur publik untuk memperluas jangkauan pesan positif pada publik.

Dengan menjalankan peran tersebut secara konsisten, humas dapat menjadi ujung tombak dalam membangun kepercayaan dan legitimasi dari publik dan memperkuat reputasi lembaga sebagai pengawas internal yang berintegritas. Publik yang melihat konsistensi antara kata dan perbuatan, akan lebih percaya terhadap hasil pengawasan dan rekomendasi yang dihasilkan.

Lebih jauh lagi, komunikasi publik yang terbuka menciptakan trust loop di mana transparansi menumbuhkan kepercayaan, dan kepercayaan memperkuat legitimasi lembaga. Dengan demikian, Humas Itjen

berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas tinggi.

Pentingnya Kolaborasi dalam Pemulihan Kepercayaan Publik

Pemulihan kepercayaan publik tidak dapat dilakukan oleh Humas Itjen secara sendiri. Keberhasilan strategi komunikasi bergantung pada sinergi antara berbagai pihak, baik di internal kementerian/lembaga maupun dengan mitra eksternal. Bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Kolaborasi Internal dengan Unit Kerja dan Auditor

Humas Itjen perlu bekerja sama dengan unit pengawasan, kepegawaian, hukum, serta reformasi birokrasi untuk memastikan pesan publik mencerminkan langkah nyata lembaga dalam perbaikan tata kelola. Kolaborasi ini memastikan setiap informasi yang disampaikan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kolaborasi Antar-Humas di Lingkungan Kementerian/Lembaga

Untuk menjaga konsistensi pesan publik, Humas Itjen perlu bersinergi dengan Humas utama kementerian atau lembaga induk. Hal ini penting agar komunikasi publik terkait hasil pengawasan, tindak lanjut temuan, atau isu sensitif dilakukan secara satu suara, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di mata masyarakat.

3. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Lembaga Pengawas Eksternal

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga. Humas Itjen dapat menjalin kerja sama dengan organisasi





MASS MEDIA

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda.

Read more

masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen seperti KPK atau BPK untuk mengedukasi publik tentang pentingnya pengawasan dan integritas birokrasi.

Dengan kolaborasi yang solid, Humas Itjen akan mampu menghadirkan komunikasi publik yang lebih diterima. Publik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga melihat bukti kerja nyata lembaga dalam memperbaiki sistem dan mencegah korupsi.

Kesimpulan

Pemulihan kepercayaan publik (*trust recovery*) di era post-trust merupakan tantangan besar yang membutuhkan konsistensi, transparansi, dan kolaborasi lintas fungsi. Humas Inspektorat Jenderal menempati posisi strategis dalam proses ini—yang satu berperan membangun narasi kinerja dan komunikasi publik yang kredibel, dan yang lain memastikan integritas serta akuntabilitas kinerja lembaga. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui retorika, melainkan melalui bukti dan kinerja, keterbukaan informasi,

dan kesungguhan memperbaiki diri. Sinergi antara Humas dan Inspektorat Jenderal menjadi wujud nyata bahwa Inspektorat Jenderal tidak hanya bekerja, tetapi juga berani membuka diri, diawasi, dan siap bertanggung jawab kepada publik.

Dengan langkah yang konsisten, kolaboratif, dan berbasis integritas, kepercayaan publik dapat pulih dan tumbuh kembali, menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan reformasi birokrasi dan Inspektorat Jenderal yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keberhasilan dalam menjaga dan memulihkan kepercayaan publik bukan hanya ditentukan oleh hasil pengawasan, tetapi bagaimana hasil pengawasan tersebut dapat dikomunikasikan sesuai dengan normanya.

Dengan memperkuat kolaborasi, inovasi komunikasi, dan komitmen terhadap keterbukaan informasi, Humas Itjen dapat menjadi motor penggerak dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

1. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/menkomdigi-humas-Inspektorat-Jenderal-harus-jadi-garda-terdepan-dalam-perang-narasi-publik>
2. <https://www.slideshare.net/slideshow/itjen-berperan-meningkatkan-akuntabilitas-dan-integritas/80094719>
3. Humas Pemerintah di Era Post-Truth: Menjaga Kepercayaan Publik
4. [file:///C:/Users/PC%20367/Downloads/22.+Noer+Apptika+Fujilestari%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/PC%20367/Downloads/22.+Noer+Apptika+Fujilestari%20(1).pdf)



NEWS RELEASE

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque quos dolores et quas molestias excepturi sint.

Read more





Mentan Amran Lantik Irjen Kementan, Perkuat Pengawasan dan Integritas Tata Kelola Pertanian

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya (Eselon I) Kementerian Pertanian dalam prosesi khidmat sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas pembangunan pertanian nasional.

Salah satu pejabat yang dilantik adalah Letjen TNI (Purn) Irham Waroihan, S.Sos, sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian. Pelantikan Irjen Kementan ini menjadi penegasan komitmen Kementan dalam memperkuat

fungsi pengawasan internal, pencegahan penyimpangan, serta mendorong birokrasi pertanian yang bersih dan berintegritas.

Selain Irjen Kementan, Mentan juga melantik Dr. Ir. Suwandi, M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal; Tin Latifah, S.P., M.Si. sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi; Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si. sebagai Direktur Jenderal Hortikultura; serta Dr. Ir. Hermanto, M.P. sebagai Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan jajarannya yang baru dilantik agar menjaga integritas dan tidak terjerat praktik korupsi.

Ia menekankan peran Inspektorat Jenderal sebagai garda terdepan dalam memastikan setiap kebijakan dan anggaran berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

“Kami sampaikan tiga poin, satu jangan korupsi, dua kerja keras, , yang ketiga kamu ingat anak istrimu kalau kamu berbuat macam-macam. Karena kehormatan keluarga kamu ada di kamu,” tegas Mentan Amran di Kementan, Jumat 28 November 2025.

Amran menyebut pelantikan pejabat Eselon I tersebut merupakan putra-putri terbaik bangsa yang telah menjalankan tugas harian sebelumnya. masa pelaksana tugas (Plt0 selama satu tahun menjadi penilaian bagi mereka.

Pelantikan pejabat Eselon I ini juga diharapkan menjadi momentum konsolidasi internal Kementerian Pertanian untuk mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor pertanian nasional. **(Rizky - Humas Itjen)**





Kementan Perkuat Akuntabilitas dalam Tata Kelola Penyaluran Pupuk Subsidi dan Bantuan Alsintan

Bali- Pupuk bersubsidi dan alat mesin pertanian (alsintan) merupakan dua komponen penting yang saling melengkapi dalam strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani. Keduanya menjadi instrumen utama dalam mewujudkan ketahanan serta swasembada pangan nasional.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku APIP terus berupaya memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pupuk bersubsidi serta bantuan alsintan, guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan secara akuntabel, transparan dan sesuai dengan 7 Tepat yaitu:

Tepat Harga, Tepat Jenis, Tepat Penerima, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Penerima, Tepat Tempat dan Tepat Waktu sehingga berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional. Melalui kegiatan audit, reviu, dan pengawasan berbasis risiko, Itjen Kementan berkomitmen memperkuat integritas pelaksanaan program sekaligus mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan), Tin Latifah mewakili Plt. Inspektorat Jenderal mengungkapkan fungsi pengawasan di internal Itjen kini bertransformasi menuju

peran yang lebih strategis dalam mendukung swasembada pangan nasional. Saat ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak berorientasi pada pencarian kesalahan, namun sebagai mitra bagi satuan kerja untuk melakukan perbaikan. “APIP kini berperan aktif sebagai konsultan trusted advisor yang fokus pada pencegahan dini, peningkatan kapabilitas, dan memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan tata kelola dan kinerja organisasi bukan hanya mencari kesalahan,” ujar Tin Latifah dalam *Focus Group Discussion* (FGD) bertema “Penguatan Akuntabilitas dan Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi dan Bantuan Alsintan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional”, bertempat di Bali, Jumat (17/10/2025).

Lebih lanjut, Tin menekankan pentingnya perubahan persepsi manajemen terhadap APIP. Menurutnya, efektivitas pengawasan akan meningkat jika APIP dipandang sebagai mitra strategis dan trusted advisor, bukan semata lembaga pengendali. Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dan kesamaan tujuan antara APIP dan satuan kerja dalam mencapai keberhasilan program pertanian. “Selalu terbuka terhadap saran dan rekomendasi perbaikan,” tambahnya.

Tin juga mengungkapkan berbagai upaya pengawasan telah dilakukan Itjen, termasuk pada program pupuk bersubsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Untuk pupuk bersubsidi, Itjen Kementan melakukan pemantauan terhadap penyaluran, kesesuaian regulasi, serta reviu terhadap DIPA dan RKA di 12 provinsi.

Sementara itu, untuk bantuan alsintan, pengawasan dilakukan terhadap distribusi, pemanfaatan, serta pendampingan persiapan pengadaan di 19 provinsi sejak Februari hingga Oktober 2025.

Upaya ini dilakukan Bersama mitra direktorat teknis, Inspektorat daerah dan stakeholder terkait seperti PT Pupuk Indonesia serta aparat penegak hukum, untuk memperkuat pengendalian internal dan pencegahan penyimpangan di lapangan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa telah menugaskan Itjen Kementan untuk melakukan pengawasan ketat terutama atas penyaluran pupuk dan alsintan.

Hal ini demi memastikan pelaksanaan program dapat berjalan sebagaimana mestinya serta mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan. Ditambah lagi, Mentan Amran juga berkomitmen untuk memberantas seluruh mafia pangan yang dapat menghalangi tujuan besar swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Presiden minta, kalau masih tidak sesuai regulasi yang ada, harus ditindak tegas. Tidak ada lagi ruang diskusi,” tegas Mentan Amran.

Pada sambutan Kepala Dinas Pertanian kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Ir. I Wayan Sunada, M.P, sebagai tuan rumah juga menegaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Bali, secara umum dapat kami laporkan terlaksana dengan baik dan bahkan hampir tidak pernah terjadi gejolak berarti maupun penyelewengan atau penyalahgunaan oleh petani yang berdampak hukum.

Hal ini terjadi karena masifnya pendampingan dan pengawasan oleh PPL/Petugas dari tahap perencanaan (penyusunan RDKK), penyaluran dan pemanfaatannya. “Penyaluran pupuk bersubsidi di Bali terlaksana dengan baik dan bahkan hampir tidak pernah terjadi gejolak berarti maupun penyelewengan atau

penyalahgunaan oleh petani yang berdampak hukum, karena masifnya pendampingan dan pengawasan oleh PPL dalam penyusunan RDKK dan penyaluran pupuk subsidi”, tegas I Wayan.

Acara FGD ini diinisiasi oleh Inspektorat III selaku mitra kerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi Bali, Direktur Pupuk Ditjen PSP, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi Sumatera Selatan, Wakil Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia serta auditor lingkup Inspektorat Jenderal Kementan. **(Indrastari & Rizky Pradila - Humas Itjen)**







Sinergi Itjen Kementan dengan Itjen AD Perkuat Produksi Melalui Optimasi Lahan Rawa TA.2025

Bogor - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) bersama Inspektorat Jenderal Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengawal pengembangan lahan rawa sebagai lahan potensial dan penyedia pangan masa depan. Kolaborasi kedua institusi ini juga dikuatkan dengan penandatanganan Mou sebagai komitmen untuk bersama-sama mewujudkan swasembada pangan.

Untuk mengendalikan serta monitoring dan evaluasi terhadap program optimasi lahan ini Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian Pertanian menyelenggarakan Workshop Pengawasan antara Itjen Kementan dan Itjen AD terhadap Program Optimasi

Lahan Rawa TA.2025 yang dilaksanakan di Bogor Jawa Barat (25/09/25). Berdasarkan data Target kegiatan optimasi lahan TA. 2025 seluas 500.000 Ha mencakup di 24 provinsi Yang merupakan sinergi kerjasama antara Kementan dengan TNI beserta jajarannya dan petani kelompok tani sebagai ujung tombak sektor pertanian.

Data capaian terakhir jumlah SID yang tersedia yaitu seluas 417.434 Ha atau 83% telah dilaksanakan kontrak konstruksi seluas 329.539 Ha atau 66% dan realisasi fisik konstruksi seluas 173.170 Ha atau 35%. “Data akhir jumlah SID yang tersedia yaitu seluas 417.434 Ha atau 83% telah dilaksanakan kontrak konstruksi seluas 329.539 Ha atau 66%

dan realisasi fisik kontruksi seluas 173.170 Ha atau 35%. Dari hasil realisasi saat ini masih belum memenuhi target”, ungkap Memet Plt Itjen Kementerian Pertanian. Melalui kegiatan workshop ini diharapkan dapat dilakukan rekonsiliasi data, identifikasi permasalahan/kendala di lapangan dan dirumuskan upaya-upaya konstruktif dan solutif untuk segera dilakukan percepatan penyelesaian optimalisasi lahan rawa sesuai target.

“Diharapkan kita melakukan rekonsiliasi data, identifikasi permasalahan/kendala yang muncul lapangan sehingga dapata merumuskan upaya-upaya konstruktif dan solutif untuk percepatan penyelesaian optimalisasi lahan rawa sehingga target dapat terpenuhi”, tambahnya lagi.

Inspektorat I dalam hal sebagai mitra Ditjen LIP telah melakukan pengawalan kegiatan Oplah secara intensif dan periodik. Pengawalan dilakukan di semua provinsi pelaksana Oplah tiap 2 bulan sekali dan audit di akhir tahun. Tindak lanjut dari acara workshop ini akan dilakukan 2 kali pengawalan beama antara Tim Itjen Kementan dan Tim Itjen TNI AD ke provinsi pelaksana Oplah TA 2025. Rencananya akan dilakukan awal bulan Oktober dan pertengahan November 2025.

“ Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah kita akan melakukan pengawalan sebanyak 2 kali terhadap kegiatan optimasi lahan pada awal bulan Oktober dan pertengahan November 2025. Dan kita berharap dengan sinergisitas pengawasan ini dapat memberikan early warning system, memastikan pelaksanaan Oplah sesuai peraturan dan dapat memberikan rekomendasi perbaikan program/kegiatan Oplah Tahun 2025,” Ujar Andry Asmara Inspektur I selaku mitra kerja Ditjen Lahan dan Air Pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa peranan TNI sangat penting karena memiliki kekuatan besar hingga ke tingkat bawah. Hal ini dapat menjadi motor penggerak bagi pelaksanaan dan peningkatan produktivitas pertanian khusus padi dan jagung dengan melakukan penambahan luas lahan, optimasi lahan dan pompanisasi.

Pada kesempatan ini, Wairjen AD Mayjen TNI Muhammad Muchidin mengatakan TNI siap mensukseskan kegiatan Oplah dengan menyelaraskan upaya dalam mengawal dan mempercepat dengan berpedoman pada parameter swasekola type II sekaligus mempedomani regulasi yang telah ditetapkan. Teknis pelibatan TNI yakni melakukan pendampingan dan membantu pelaksanaan di lapangan bersama dinas pertanian dan petani. “Kami TNI siap mendukung apa yang menjadi Program Kementerian Pertanian untuk dapat menyelaraskan percepatan optimasi lahan dengan berpedoman pada parameter swasekola type II sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegas Muchidin.

Sebagai informasi hadir pada kegiatan ini Wairjenad, Irter Itum Itjenad; Inspektur, Aster, Kasiter Korem Kodam I Iskandar Muda, Kodam XIX Tuanku Tambusai, Kodam XX Tuanku Imam Bonjol, Kodam II Sriwijaya, Kodam I Bukit Barisan, , Kodam VI, Kodam Kodam XXI Radin Inten, Kodam XXVII Tambun Bungai, Kodam VI Mulawarman, Kodam XVI Tanjungpura, Hasanuddin, Kodam XXIV Mandala Trikora; Komandan dan Pasiter provinsi pelaksana Oplah TA.2025; Direktur Perlindungan dan Optimalisi Lahan Kementan, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementan; Auditor lingkup Itjen Kementan. **(Indrastari-Humas Itjen)**



Pertegas Pengawasan, Kementan Melalui Inspektorat Jenderal Komitmen Kawal Pengelolaan BMN

Bogor – Dalam rangka menertibkan tata kelola pengelolaan aset Kementerian Pertanian dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Pertanian terhadap Laporan Keuangan tahun 2025, Inspektorat Jenderal selaku APIP mendorong dan melakukan pengawalan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan, salah satunya dengan melakukan audit atas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Kementerian Pertanian.

Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyelenggarakan Workshop Penyelesaian Aset lingkup

BPPSDMP yang terbagi menjadi 3 periode: Periode I dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 25 September 2025 wilayah Banten, Bali dan NTB, periode II dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 8 Oktober 2025 yang dikhususkan untuk Satker Pusat wilayah Jabodetabek dan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dan periode III dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 23 Oktober 2025 untuk wilayah Jawa Timur, ketiga kegiatan dilaksanakan di Bogor Jawa Barat. “Workshop ini kami laksanakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan aset kendaraan bermotor roda dua, yang selama ini dimanfaatkan untuk operasional penyuluh,

khususnya untuk sakter lingkup BBPSDMP. Inspektorat Jenderal selaku mitra strategis bertanggungjawab untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan kehematan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan terutama pada pengelolaan BMN”. terang Pradhinto Dwi Nugroho, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan.

Sementara itu, Plt. Inspektur Jenderal Kementan, Memet Darmawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Inspektorat Jenderal sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* untuk dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan BMN lingkup BPPSDMP”. Terang dia.

Selain itu, lanjut dia, Inspektorat Jenderal dalam proses pengawasan, juga mengedepankan Kindness Strategy, yaitu dengan pendekatan empati terhadap mitra, berkolaborasi, humanis dalam proses pengawasan serta peningkatan nilai kepercayaan.

“Dengan mengedepankan kindness strategy dalam proses pengawasan, diharapkan dapat bersama sama menyelesaikan masalah aset secara lebih humanis dan mengedepankan kerjasama, sehingga dapat diterima dengan baik oleh mitra dalam pengambilan kebijakan dan solusi penyelesaian masalah,” imbuhnya.

Itjen juga, menurutnya, memiliki peran *Quality Assurance (QA)* memberikan jaminan bahwa proses penyelesaian aset BMN Kendaraan bermotor dilakukan sesuai standar, berkualitas, dan memberikan nilai tambah dan memenuhi standar professional. Kegiatan workshop BMN ini berfokus pada penyelesaian aset lingkup BPPSDMP berupa kendaraan bermotor roda-dua yang

digunakan penyuluh pertanian melalui pengadaan tahun 2006, 2007 dan tahun 2012, serta merujuk pada upaya penanganan BMN yang sudah tidak digunakan, bermasalah, atau tidak sesuai ketentuan agar memiliki kepastian hukum, tertib administrasi, dan memberi manfaat optimal.

“Harapannya melalui wokshop ini dapat kita dapat memecahkan solusi terhadap status aset hibah, atau dihapuskan terhadap permasalahan aset dengan kondisi baik, rusak ringan, rusak berat dan tidak ditemukan sehingga tidak menjadi beban di Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025.” Lanjut Memet Darmawan.

Kepala Seksi Pengelolaan Negara KPKNL DKI Jakarta II Tourista Dian Cahyana juga menambahkan bahwa workshop ini salah satu upaya percepatan penyelesaian pemindahtanganan (hibah) atau penghapusan kendaraan bermotor yang telah henti guna karena dalam kondisi rusak berat. Kegiatan workshop melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti Pusat Penyuluhan Pertanian, Biro Keuangan dan BMN, Biro Organisasi dan Sumberdaya Aparatur, Pengelola BMN Eselon I BPPSDMP serta melibatkan KPKNL Jakarta II.

Peserta workshop yang hadir sebanyak 112 orang terdiri dari peserta dari Satker UPT BPPSDMP wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara serta Dinas Pertanian Provinsi Kabupaten/Kota Provinsi masing masing provinsi, Sekretariat Badan PPSDMP serta auditor Inspektorat II. **(Indrastari – Humas Itjen)**



Irjen Kementan Turun Langsung Awasi Distribusi Bantuan Bencana Alam Aceh

Aceh - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) Letjen TNI (Purn) Irham Waroihan meninjau langsung proses distribusi bantuan kemanusiaan Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan mitra strategis di Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Aceh, pada Sabtu, 13 Desember 2025.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan kemanusiaan tersebut tersalurkan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat di sejumlah wilayah Aceh yang terdampak bencana alam.

Irham menjelaskan, bantuan tersebut diangkut menggunakan KRI Banda Aceh

(593) yang difungsikan sebagai posko pengiriman bantuan melalui jalur laut dan menjadi titik koordinasi utama penyaluran logistik. Setibanya di Pelabuhan Krueng Geukueh, bantuan kemanusiaan dari Kementerian Pertanian diserahterimakan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Pak Menteri (Amran) berpesan agar bantuan tersebut sampai (kepada pihak yang membutuhkan). Jangan coba-coba untuk menyalahgunakan bantuan ini,” kata Irham saat meninjau langsung proses bantuan Kementan.

Selanjutnya, Ia menyampaikan bantuan tersebut ditempatkan di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam di Korem 011/Lilawangsa untuk didistribusikan lebih lanjut ke posko pengungsian dan masyarakat terdampak di sejumlah desa (gampong) di Aceh.

Irham pun mengimbau kepada masyarakat yang hendak mengambil bantuan bisa langsung datang ke lokasi dengan membawa data kebutuhan pokok yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di wilayahnya.

“Imbauan saya mungkin di kecamatan atau di desa-desa sudah terkoordinir apa yang dibutuhkan masyarakat baik itu jumlah (bantuannya) maupun jenis bantuan yang dibutuhkan,” tuturnya

Sementara itu, Tenaga Ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan dari Kementerian Pertanian bersama Bapanas dan mitra strategis tersebut berupa bahan kebutuhan pokok sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Ia menambahkan, jumlah bantuan yang diterima tergolong besar dan menjadi salah satu yang terbanyak selama dirinya bertugas di wilayah Lhokseumawe. Dalam kesempatan tersebut, Asep Dedi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Aceh.



“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta seluruh pegawai di Kementerian Pertanian dan Bapanas atas kepedulian dan bantuannya untuk meringankan beban masyarakat Aceh yang tertimpa musibah,” ujarnya.

Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil gotong royong melalui Program Kementan Peduli Bencana yang melibatkan sinergi mitra strategis, dunia usaha, serta pegawai Kementerian Pertanian. Seluruh bantuan dikawal secara ketat sejak titik keberangkatan hingga diterima oleh masyarakat terdampak.

Mentan menegaskan bahwa Kementerian Pertanian bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran bantuan hingga ke tujuan akhir, serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dalam proses distribusi. Pengawasan dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. **(Rizky - Humas Itjen)**



Itjen Kementan Dorong Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Intern untuk Dukong Ketahanan Pangan Nasional

Denpasar - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian intern guna mendukung terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Workshop Pengendalian Intern Penyediaan Benih dan Capaian Produksi Padi dalam Mendukung Swasembada Pangan 2025 yang berlangsung selama dua hari, 5-6 November 2025, di Denpasar. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Memet Darmawan, menegaskan bahwa pengawasan terhadap

alih fungsi lahan menjadi salah satu prioritas strategis Itjen Kementan pada tahun 2025. Menurutnya, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) menjadi ancaman nyata terhadap ketahanan pangan nasional.

“Alih fungsi lahan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan produksi pangan nasional. Karena itu, pengawasan yang kuat dan terintegrasi menjadi kunci utama agar kebijakan perlindungan lahan pertanian benar-benar efektif di lapangan,” ujar Memet.

Berdasarkan hasil pengawasan Itjen Kementan, hingga tahun 2024 telah ditetapkan

LP2B di 221 kabupaten/kota, atau sekitar 43,5 persen dari total 508 daerah. Namun, penetapan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan LP2B sebagaimana diatur dalam SK Dirjen PSP No. 4/Kpts/SR.010/B/01/2022.

Selain memperkuat pengawasan, Itjen Kementan juga menekankan pentingnya penyusunan rekomendasi strategis. Beberapa langkah yang diusulkan meliputi kelanjutan alokasi anggaran penetapan LP2B bagi daerah yang belum menetapkan, pemutakhiran data dan pemantauan lahan secara berkala, serta percepatan pemberian insentif bagi petani yang mempertahankan lahan pangan berkelanjutan sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2012.

Memet menegaskan bahwa Itjen Kementan akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan serta pengendalian intern penyediaan benih.

“Upaya menjaga lahan pertanian dan memastikan ketersediaan benih bermutu bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan di daerah. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Tin Latifah, menegaskan pentingnya penguatan sistem pengendalian intern dalam menjamin ketersediaan benih unggul bermutu serta mendukung pencapaian produksi padi nasional.

Menurutnya, pengawasan intern merupakan bagian dari transformasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan akuntabel.

“APIP kini berperan aktif sebagai konsultan dan trusted advisor yang fokus pada pencegahan dini serta memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan tata kelola dan kinerja organisasi, bukan hanya mencari kesalahan,” ujar Tin.

Ia juga menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, antara lain keterbatasan benih bermutu, rendahnya kualitas beras, meningkatnya subsidi pupuk, produktivitas lahan yang masih rendah, serta pendapatan petani yang belum optimal. Selain itu, alih fungsi lahan dan keterbatasan lahan pertanian juga menjadi faktor penting yang harus dikendalikan bersama.

Tin berharap workshop ini dapat menghasilkan rumusan rekomendasi dan rencana aksi terkait penyediaan serta pengadaan benih, seperti penyediaan benih sesuai kebutuhan di lapangan, kebijakan kelas benih, keterbatasan anggaran untuk produksi dan sertifikasi benih daerah, keterbatasan Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT), serta penyediaan benih secara insitu yang sesuai kebutuhan petani. **(Rizky Pradila - Humas Itjen)**



Pengawasan Humanis, Langkah Itjen Kementan Dorong Swasembada Pangan Nasional

Bali - Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan), Tin Latifah mengungkapkan fungsi pengawasan di internal Itjen kini bertransformasi menuju peran yang lebih strategis dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Saat ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak berorientasi pada pencarian kesalahan, namun sebagai mitra bagi satuan kerja untuk melakukan perbaikan.

“APIP kini berperan aktif sebagai konsultan trusted advisor yang fokus pada pencegahan dini, peningkatan kapabilitas, dan memberikan masukan konstruktif

untuk perbaikan tata kelola dan kinerja organisasi bukan hanya mencari kesalahan,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transformasi Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan” di Bali, Jumat, 17 Oktober 2025.

Tin pun memperkenalkan konsep Kindness Strategy Itjen Kementan, yaitu pendekatan pengawasan dengan mengedepankan empati, kolaborasi, dan humanisasi proses. Melalui strategi ini, pihaknya berupaya membangun suasana kerja yang lebih terbuka antara auditor dan auditi.

“Pengawasan yang baik harus menghadirkan rasa aman dan membangun kepercayaan. Dengan cara itu, pengawasan menjadi sarana pembinaan, bukan menakutkan,” ujarnya.

Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi resistensi, meningkatkan efektifitas pengawasan dengan pendekatan yang lebih diterima, serta mendorong budaya perbaikan yang berkelanjutan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Lebih lanjut, Tin menekankan pentingnya perubahan persepsi manajemen terhadap APIP. Menurutnya, efektivitas pengawasan akan meningkat jika APIP dipandang sebagai mitra strategis dan trusted advisor, bukan semata lembaga pengendali. Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dan kesamaan tujuan antara APIP dan satuan kerja dalam mencapai keberhasilan program pertanian. “Selalu terbuka terhadap saran dan rekomendasi perbaikan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tin juga memaparkan berbagai kegiatan pengawasan yang telah dilakukan Itjen, termasuk pada program pupuk bersubsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Untuk pupuk bersubsidi, Itjen melakukan pemantauan terhadap penyaluran, kesesuaian regulasi, serta reviu terhadap DIPA dan RKA di 12 provinsi. Sementara itu, untuk bantuan alsintan, pengawasan dilakukan terhadap distribusi, pemanfaatan, serta pendampingan persiapan pengadaan di 19 provinsi sejak Februari hingga Oktober 2025.

Upaya ini dilakukan bersama Inspektorat Jenderal, Inspektorat daerah, dan lembaga terkait seperti PT Pupuk Indonesia serta aparat penegak hukum, guna memastikan kebijakan subsidi dan bantuan pertanian berjalan tepat sasaran dan berintegritas.

Terkait pengawasan Mentan Andi Amran Sulaiman sebelumnya telah menugaskan Itjen Kementan untuk mengawasi ketat penyaluran pupuk dan alsintan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan.

Mentan Amram juga berkomitmen untuk memberantas seluruh mafia pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. “Pak Presiden minta, kalau masih tidak sesuai regulasi yang ada, harus ditindak tegas. Tidak ada lagi ruang diskusi,” tuturnya. **(Indrastari & Rizky Pradila - Humas Itjen)**





Irjen Kementan Dampingi Gubernur Aceh Tinjau Bantuan Kementan-Bapanas Tahap 2

ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau langsung penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi salah satu yang paling besar diterima oleh Aceh.

Muallem menyampaikan bahwa hingga saat ini Aceh telah menerima banyak bantuan, baik dari pemerintah pusat, daerah lain, maupun pihak luar negeri, untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

“Kita sudah banyak menerima bantuan-bantuan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari pemerintah pusat juga sudah memberikan kepada Aceh, dan ini paling banyak dari (Kementan) dan Bapanas,” ujar Muallem saat meninjau bantuan pada Kamis, 18 Desember 2025.

Ia berharap seluruh masyarakat di daerah terdampak dapat menerima dan memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik, khususnya bantuan kebutuhan pokok yang telah disalurkan.

“Kita harapkan kepada semua daerah di Aceh dapat menerimanya dengan senang hati dan menikmati bantuan sembako seperti beras, minyak, dan kebutuhan lainnya,” tuturnya.

Gubernur Aceh juga memastikan bahwa hingga saat ini proses penyaluran bantuan berjalan lancar tanpa kendala berarti, serta kebutuhan dasar masyarakat sudah tercukupi. “Sementara ini tidak ada hambatan dalam penyerahan bantuan, bahkan saat ini bantuan sembako sudah mencukupi,” jelas Mualem.

Penyaluran bantuan Kementan–Bapanas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi secara cepat dan merata. Pemerintah Aceh berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat agar proses penanganan dan

pemulihan pascabencana berjalan optimal serta masyarakat dapat segera bangkit dari dampak bencana.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) Letjen TNI (Purn) Irham Waroihan menyampaikan bahwa total bantuan pada tahap kedua ini mencapai 700 ton atau setara 153 truk logistik.

Selain logistik bahan kebutuhan pokok kata Irham, bantuan kali ini di fokuskan terkait dengan obat-obatan dan pakaian bagi anak-anak dan perempuan.

“Untuk tahap kedua ini kami lebih fokus pada obat-obatan dan kebutuhan sekunder. Untuk obat-obatan kami ambil langsung dari pabrik setelah diproduksi, sehingga masih sangat aman digunakan,” ujar Irham. **(Rizky-Humas Itjen)**





Tembus Medan Terisolir, TNI Antar Beras ke Warga Aceh, Irjen Kementan: Negara Hadir

ACEH – Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) Letjen TNI (Purn) Irham Waroihan meninjau langsung pelepasan distribusi bantuan beras Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah dari Posko Korem 011/Lilawangsa, Lhokseumawe, Sabtu (21/12/2025).

Irham menyampaikan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Pusat dalam merespons kelangkaan beras di wilayah terdampak bencana, sekaligus untuk memastikan ketersediaan pangan masyarakat tetap terjaga meskipun akses distribusi mengalami kendala

akibat banjir dan kerusakan infrastruktur. “Terima kasih banyak dan apresiasi kepada Korem 011/Lilawangsa yang telah tanggap dan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Pemerintah Pusat terkait adanya kelangkaan beras, semoga wujud kepedulian bantuan logistik kepada masyarakat bisa mempercepat pemulihan dan kelangkaan beras di wilayah terdampak,” terang Irham.

Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian dan Bapanas telah melakukan koordinasi dengan Lanud Sultan Iskandar Muda terkait pengiriman tambahan bantuan beras sebanyak 8 ton pada hari yang sama guna memperkuat pasokan pangan di wilayah terdampak.

Sementara itu, Kepala Staf Korem (Kasrem) 011/Lilawangsa Letnan Kolonel Andi Ariyanto yang mewakili Danrem 011/Lilawangsa memimpin langsung percepatan pendistribusian logistik beras kepada masyarakat terdampak. Ia menyatakan bantuan yang disalurkan masing-masing sebanyak 5 ton ke Kabupaten Bener Meriah dan 5 ton ke Aceh Tengah selama dua hari.

“Distribusi logistik ini menggunakan 100 sepeda motor dengan masing-masing personel membawa 25 kilogram, karena medan yang terisolir dan sulit dijangkau. Aksi ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi meskipun akses jalan terputus akibat bencana, dan mereka menembus jalur berat demi kemanusiaan,” kata Andi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Kementerian Pertanian berkomitmen penuh untuk

memastikan bantuan pangan segera sampai ke masyarakat terdampak bencana.

Seluruh bantuan, harus dikawal secara ketat oleh tim Kementan dan Bapanas sejak berangkat dari Jakarta hingga tiba di lokasi. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bantuan tiba tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan.

“Semua proses penyaluran kami kawal secara ketat. Dari mulai dilepas di sini, saat naik ke kapal, hingga diterima di daerah oleh petugas Kementerian Pertanian dan Bapanas. Jika ada indikasi korupsi di Kementerian Pertanian, tolong laporkan. Bila terbukti, aku langsung pecat,” tegasnya.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari sinergi Kementan, Bapanas, TNI dan BNPB dalam menjaga ketahanan pangan serta memastikan distribusi logistik berjalan efektif, aman, dan tepat sasaran di wilayah terdampak bencana. **(Rizky-Humas Itjen)**





Waspada Gejala Kebas pada Jari Tangan dan Kaki



Oleh: Indrastari Sintia Laksmi - Pranata Humas Ahli Muda

Keluhan kesemutan atau kebas pada tangan dan kaki semakin sering dialami masyarakat, terutama pada kelompok pekerja yang beraktivitas dalam waktu lama di depan komputer, serta pasien dengan penyakit metabolik seperti diabetes. Para tenaga kesehatan mengingatkan bahwa meskipun sering dianggap sepele, kebas yang berulang dapat menjadi tanda awal gangguan saraf atau pembuluh darah yang memerlukan penanganan segera.

Kondisi ini bisa terjadi sementara, tetapi jika sering berulang atau berlangsung lama, perlu diwaspadai sebagai tanda adanya gangguan kesehatan tertentu. Kebas dapat disebabkan oleh aktivitas harian, seperti duduk atau berdiri dengan posisi yang sama untuk waktu yang lama, atau menjadi gejala beberapa penyakit. Kondisi ini bisa diatasi dengan perawatan sederhana di rumah hingga pengobatan medis.

Kebas atau mati rasa digambarkan sebagai hilangnya rasa di bagian tubuh tertentu. Hilangnya rasa ini bisa terjadi hanya sebagian (hipestesia) maupun seluruh (anestesi) bagian tubuh. Kebas paling sering terjadi di jari, tangan, lengan, kaki, atau tungkai. Kondisi ini kerap disertai dengan kesemutan. Pengobatan kebas akan disesuaikan dengan penyebabnya. Oleh karena itu, penting untuk memeriksakan diri ke dokter jika mengalami kebas terus-menerus tanpa sebab yang jelas.

Berdasarkan durasinya, kesemutan terbagi menjadi dua jenis, yakni sementara dan berkepanjangan. Parestesia sementara umumnya terjadi akibat tekanan pada saraf

atau sirkulasi yang buruk dalam waktu singkat. Kondisi ini bisa terjadi ketika seseorang tertidur dengan tangan atau duduk dengan kaki bersilang terlalu lama. Sementara itu, parestesia kronis mungkin merupakan tanda kerusakan saraf. Dua jenis kerusakan saraf adalah radikulopati dan neuropati.

1. Radikulopati :

Kondisi ketika akar saraf tertekan, teriritasi, atau mengalami peradangan, hal ini dapat terjadi jika seseorang mengidap : Hernia nucleus pulposus(HNP) atau herniated disc yang menekan dan menjepit saraf dan penyempitan kanal yang menyalurkan saraf dari sumsum tulang belakang ke ekstremitas atau anggota gerak tubuh.

2. Neuropati

Kesemutan adalah kondisi ketika saraf tepi tidak mendapatkan aliran darah dan oksigen yang optimal, sehingga menimbulkan sensasi mati rasa atau seperti ditusuk jarum. Jika dibiarkan, dapat berisiko menyebabkan kerusakan saraf permanen (neuropati).

Penyebab Umum Kebas pada Tangan dan Kaki

Para tenaga kesehatan menjelaskan bahwa penyebab kebas bervariasi, antara lain:

1. Sirkulasi darah kurang lancar akibat posisi tubuh yang salah atau terlalu lama duduk/mengetik.
2. Kekurangan vitamin B1, B6, dan B12, yang berperan penting dalam kesehatan saraf.
3. Diabetes melitus, yang dapat menyebabkan neuropati perifer, terutama ditandai kesemutan pada telapak kaki.
4. *Carpal Tunnel Syndrome (CTS)*, akibat tekanan pada saraf pergelangan tangan.
5. Kolesterol tinggi, menyebabkan penyempitan pembuluh darah.
6. Saraf terjepit (HNP), biasanya disertai nyeri punggung yang menjalar ke kaki.
7. Gangguan tiroid, ginjal, dan ketidakseimbangan elektrolit.
8. Efek samping obat tertentu dan konsumsi alkohol berlebihan.



Gejala yang Perlu Diwaspadai

Masyarakat diimbau segera mencari pertolongan medis apabila kebas diikuti dengan:

- Sulit menggenggam atau menggerakkan anggota tubuh
- Gangguan bicara atau wajah mencong
- Nyeri hebat pada leher atau punggung
- Luka pada kaki yang tidak terasa sakit terutama pada penderita diabetes

Langkah Pencegahan

Untuk mencegah dan mengurangi keluhan kebas, masyarakat dianjurkan:

- Rutin berolahraga untuk meningkatkan aliran darah dan menjaga kebugaran saraf.
- Menjaga kadar gula dan kolesterol tetap normal melalui pola makan seimbang.
- Memperbaiki postur tubuh saat bekerja serta memberikan jeda istirahat setelah penggunaan tangan atau berdiri/duduk terlalu lama.
- Memenuhi kebutuhan vitamin yang mendukung fungsi saraf, terutama vitamin B kompleks.
- Mengelola beban kerja dan stres fisik agar tidak terjadi tekanan berlebih pada ruas saraf tertentu.

Kesimpulan

Kebas pada jari tangan dan kaki tidak selalu berbahaya, namun bila sering terjadi atau disertai gejala lain, pemeriksaan medis sangat diperlukan. Deteksi dan penanganan dini dapat mencegah komplikasi yang lebih berat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sumber Bacaan:

1. <https://www.alodokter.com/kebas-mulai-dari-penyebab-hingga-cara-mengatasinya>



HAKORDIA

HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA 2025

Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal telah melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dengan mengusung tema “*Satukan Aksi, Basmi Korupsi, Wujudkan Swasembada Pangan, Berintegritas untuk Negeri*”. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen Kementerian Pertanian dalam memperkuat integritas, transparansi, serta pencegahan korupsi guna mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional yang bersih dan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan HAKORDIA Itjen Kementan dilaksanakan selama hampir dua pekan, mulai 28 November hingga 10 Desember 2025, dan melibatkan berbagai unsur pimpinan, pegawai, serta pemangku kepentingan terkait di lingkungan Kementerian Pertanian.

Kegiatan diawali pada 28 November 2025 dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Gratifikasi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan aparatur terhadap pengendalian gratifikasi sebagai salah satu pilar penting dalam pencegahan korupsi di sektor pertanian.

Selanjutnya, pada 1 Desember 2025, Itjen Kementan melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap saksi dan pelapor (*whistleblower*) dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi, sekaligus mendorong keberanian melapor secara aman dan bertanggung jawab.



HAK RI

BerAKHLAK



PENGUATAN BUDAYA INTEGRITAS BAGI PEJABAT DAN CPNS LINGKUP KEMANTAN

JAKARTA, 8 DESEMBER 2025

#PenguatanBudayaIntegritas #BerAKHLAK #KEMANTAN

POJOK ANTI KORUPSI

- Perjanjian kerja sama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan LPSK



- Lomba Cipta dan Baca Puisi Anti Korupsi
- Lomba Menggambar Anti Korupsi



- Senam bersama Mentan
- Bimtek Pengaduan Layanan Publik



Rangkaian kegiatan berlanjut pada 2 Desember 2025 dengan Bimtek Pengaduan Layanan Publik, yang difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari pelayanan publik yang berintegritas.

Pada 3–4 Desember 2025, Itjen Kementan menyelenggarakan Lomba Pembuatan Sistem Pencegahan Korupsi. Kegiatan ini menjadi wadah inovasi dan kreativitas insan Kementerian Pertanian dalam merancang sistem serta mekanisme pencegahan korupsi yang aplikatif, efektif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada 4–5 Desember 2025, dilaksanakan Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Pertanian. Penilaian ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong unit kerja meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan berorientasi pada hasil.

Memasuki pekan kedua, pada 8 Desember 2025, Itjen Kementan menggelar Pembinaan Mental Anti Korupsi bagi pejabat serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Kementerian Pertanian. Kegiatan ini menekankan penguatan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini sebagai fondasi aparatur negara yang profesional.

Peringatan HAKORDIA semakin semarak pada 9 Desember 2025 dengan digelarnya Lomba Cipta dan Baca Puisi Anti Korupsi serta Lomba Menggambar Anti Korupsi bagi anak SD dan SMP. Kedua kegiatan ini menjadi sarana edukasi dan kampanye kreatif untuk menanamkan semangat antikorupsi melalui pendekatan seni dan budaya kepada seluruh insan Kementerian Pertanian.

Rangkaian kegiatan HAKORDIA Itjen Kementan ditutup dengan puncak acara pada 10 Desember 2025, berupa senam bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang diikuti oleh jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian. Kegiatan ini menjadi simbol kebersamaan dan komitmen kolektif dalam menyatukan aksi pemberantasan korupsi demi mewujudkan swasembada pangan yang berintegritas untuk negeri.

Melalui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 dengan tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi, Wujudkan Swasembada Pangan Berintegritas untuk Negeri,” Itjen Kementan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal reformasi birokrasi, memperkuat sistem pencegahan korupsi, serta membangun budaya integritas secara konsisten di seluruh lini Kementerian Pertanian. (Rizky Pradila - Humas Itjen)



KANAL PENGADUAN RESMI



KALDU EMAS

[HTTPS://DUMAS.PERTANIAN.GO.ID/](https://dumas.pertanian.go.id/)

Merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, sumbang pikiran, dan sarana perbaikan, bagi peningkatan kualitas Kementerian Pertanian



SIGAP UPG

[HTTPS://SIGAP-UPG.PERTANIAN.GO.ID/](https://sigap-upg.pertanian.go.id/)

Merupakan Saluran komunikasi bagi pegawai untuk memberikan kemudahan bagi seluruh pimpinan dan seluruh pegawai lingkup Kementerian Pertanian dalam melaporkan penerimaan gratifikasi non kedinasan maupun kedinasan.



KEMENTERIAN PERTANIAN



WHISTLEBLOWER'S SYSTEMS

[HTTPS://WBS.PERTANIAN.GO.ID/](https://wbs.pertanian.go.id/)

Merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh seorang whistleblower yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap (dirahasiakan)



SI-INTAN

0811-1212-2023

Merupakan Saluran komunikasi bagi pegawai untuk memberikan masukan, tanggapan, dan/atau pengaduan terhadap pelanggaran etik, gratifikasi, pelayanan publik dan pelaksanaan program Kementerian Pertanian





Buku ini berusaha untuk mengungkap sisi lain audit yang bukan hanya berkutat dengan angka, laporan atau soal kepatuhan, melainkan juga kisah, pengalaman dan tantangan bagi mereka yang menjalankannya

